

KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus di Desa Pacung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap)



SKRIPSI


**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**

Disusun Oleh :
SRI ASTUTI
022640036

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2011

KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus di Desa Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah**

Disusun Oleh :

**SRI ASTUTI
022640036**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2011

PERNYATAAN KEASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Astuti
NIM : 022640036
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 30 Januari 2011

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
PILG. NEGARA RI 2010
D9336AAF591850922
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Sri Astuti
JIM. 022640036

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdr. Sri Astuti

Purwokerto, 30 Januari 2011

Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto
Di - Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudara :

Nama : Sri Astuti
NIM : 022640036
Jurusan : Syariah
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : **KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Desa Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap).**


Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Januari 2011

Pembimbing



Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 1965047 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOEKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

**PENGESAHAN
Skripsi Berjudul**


**KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh saudari Sri Astuti, NIM 022640036 Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah di ujikan pada Tanggal : 1 Oktober 2010, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi


Ketua Sidang


Drs. H. Fathul Aminudin, A.MM
NIP. 19680403 199403 1 004


Sekretaris


M. Bachrul Ulum, SH. MH
NIP. 19720206 200003 1 002


Pembimbing


Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 1965047 199203 1 004

Penguji I


Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag
NIP. 19630922 199002 2 001

Penguji II


Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 19920 1 003



MOTTO

﴿

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri ...*

(Ar-Ra'd: 11)

*"Nilai suatu kehidupan tidaklah ditentukan oleh lama keberadaannya
di muka bumi ini melainkan oleh banyak kasih sayang yang diberikan
sehingga tidak ada kejahatan"*

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya kecil ini

- Untuk semua orang yang mencintai dan dicintai karena Allah ucapan terima kasih untuk Allah SWT sang pemilik cinta yang memberikan kemudahan inspirasi dan membelahkan ide-ide sehingga mengarahkan jasad, ruh dan akal ini untuk mencoba berkarya. Zat yang masih mengizinkan hambanya yang baik ini mengecap hidayah yang diperantarakan melalui manusia yang agung Muhammad SAW.*
- ✚ Ibu dan Bapak (Alm) atas doa-doa manis dan semangat yang tidak pernah padam. Beribu-ribu kasih sayang dan cinta yang ibu dan Bapak curahkan untuk ananda adalah anugerah yang terindah yang tiada tara*
- ✚ Bude dan Pakdeku terima kasih atas kasih sayang, perhatian, motivasi, bimbingan dan pengorbanan yang tulus demi keberhasilan dalam menggapai cita dan cinta.*
- ✚ Kakakku Mustaziroh dan Amin Purnomo serta adik-adikku : Sunarti, Arie, Rohayati, dan ponakan-ponakanku yang lucu dan manis (Zahro dan Balqis) yang tercinta dan selalu menghibur penulis dengan keceriaannya pasti tidak aku lupakan.*
- ✚ Untuk semua sahabat-sahabatku yang selalu mendukung, membantu, memotivasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu semoga persahabatan ini abadi. Dan teman-teman KOMPAS yang selalu kompak. Ingat prinsip kita one's struggle one direction to success*
- ✚ Untuk teman-teman di AnakRimba Community terima kasih atas dukungan dan motivasinya.*

PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala uji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemberi Pertolongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **“KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”**. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari’ah (S.H.I) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus sebagai pembimbing.
4. Bapak Dr. Abdul Basith, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bapak Drs. H. Syufa’at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Bapak Iin Solikhin, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

7. Bapak Marwadi, M.Ag., Ketua Prodi AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
8. Ibu Endang Widuri, M.Hum., Penasehat Akademik AS Angkatan 2002
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali banyak sekali pengetahuan
10. Segenap Staff Karyawan dan Karyawati STAIN Purwokerto
11. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

Purwokerto, 30 Januari 2011


Sri Astuti
NIM. 022640036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/w/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es

سین	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	kasroh	i	i
اُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala سِئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ... ع	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasroh dan ya	ī	i dan garis diatas
و...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis diatas

Contoh

قال - qāla

قال - qāla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

ta marbuṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم – al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa awfū al-kaila wa al-mīzana

9. Singkatan

SWT : Subḥānahū wa ta'ālā

SAW : Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam

Q.S : Qur' ān Surat

hal : Halaman

ra. : Raḍiyallāhu 'Anhu

H.R. : Ḥadīṣ Riwayat

t.t. : tanpa tahun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM KAWIN HAMIL DALAM ISLAM	
A. Pengertian Kawin Hamil.....	13
B. Dasar Kawin Hamil	14
C. Hukum Kawin Hamil.....	17

BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG DESA PUCUNG KIDUL KEC. KROYA KAB. CILACAP	
	A. Letak Geografis Desa Pucung Kidul	27
	B. Keadaan Masyarakat Desa Pucung Kidul.....	29
	C. Tingkat Keberagaman Masyarakat Desa Pucung Kidul	31
BAB IV	ANALISIS KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA DESA PUCUNG KIDUL KECAMATAN KROYA	
	A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Hamil	35
	B. Pandangan Masyarakat Desa Pucung Kidul Tentang Kawin Hamil	46
	C. Dampak Sosiologi Kawin Hamil.....	50
	D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil.....	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran-saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, perkawinan atau nikah artinya akad atau ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan sahnya berumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera.¹ Disamping itu juga menciptakan ketenangan dan ketentraman jiwa dan terpeliharanya hubungan yang suci dan sakral.

Dalam agama Islam nikah merupakan salah satu syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam perkumpulan kekeluargaan, karena melalui pernikahan hubungan seseorang akan menjadi sah dan setidaknya akan terhindar dari perbuatan zina.

Perkawinan memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan.² Islam mempunyai syariat yang sah dengan tidak membiarkan pemenuhan perkawinan berlangsung tanpa aturan. Hukum perkawinan yang baik menurut pendapat Al-Aqqad yang dikutip oleh Ali Hasan ialah yang menjamin dan

¹ Haya binti Mubarak al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, terj. Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hal. 97.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), hal. 17-18.

memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau mungkin terjadi.³

Yang menjadi persoalan adalah ketika orang-orang yang belum menikah tapi sudah hamil duluan, yang sekarang menggejala di kalangan remaja Indonesia dari mulai bangku SLTP, SLTA, Sarjana atau remaja yang tidak melanjutkan pendidikan. Tapi ada juga kita dengar atau kita lihat, orang kawin karena terpaksa. Yaitu pertama, adalah perkawinan harus dilakukan karena si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita (tunangannya atau bukan), sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam. Kedua, adalah perkawinan dilakukan karena menutup malu keluarga si wanita. Apabila seorang wanita berhubungan seks dengan seorang pria dan kemudian pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu, lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut. Biasanya kedua peristiwa tersebut dihebohkan setelah terjadi kehamilan, yang susah untuk ditutup-tutupi. Tidak diragukan lagi kekeliruan anak-anak remaja atau gadis di jalan-jalan, atau tempat-tempat pertunjukan dengan dandanan dan perhiasan yang berlebihan tanpa menggunakan jilbab, adalah salah satu penyebab utama terjadinya penyelewengan seks di luar nikah di kalangan anak-anak remaja dan merupakan salah satu sebab hancurnya moral anak-anak muda yang tanpa didasari iman yang kuat. Bagi anak remaja perasaan kekosongan mempunyai pengaruh yang besar untuk menyimpang dan mengarah pada hal-hal yang tidak baik.

³ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 17-18.

Sungguh mengkhawatirkan, masalah hamil di luar nikah ini semakin menggejala di kalangan remaja sekarang ini. Hal ini merupakan suatu penyimpangan baik dalam pandangan ajaran agama maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma-norma agama dalam hal kehamilan di luar nikah ini dikarenakan ketidakmampuan yang bersangkutan menahan diri sehingga norma apapun akan dilandanya.⁴

Allah menetapkan perlunya perkawinan yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjamin kesucian dan kehormatan makhluk ini. Bahkan, Allah menganugerahi manusia naluri dan akal yang menjadikannya membenci perzinaan. Tidak satu manusia pun yang tidak membenci perzinaan kendati dia sendiri adalah pezina. Tidak seorangpun yang dapat rela menerima anak kandungnya, saudara perempuannya atau ibunya dibuahi oleh siapapun tanpa melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dari sini peristiwa yang menjadikan seorang perempuan mengandung sebelum pernikahan dinamai "kecelakaan" karena untuk memperhalus kesan buruk dari peristiwa itu. Guna menutupi aib kehamilan itu, biasanya hanya satu atau dua cara yang ditempuh, yakni aborsi atau mengawinkan perempuan yang hamil dengan yang menzinainya, atau ada orang lain yang bersedia menjadi tumbal penutup aib. Ini berarti bahwa sedikit atau banyak, anak yang lahir dari hubungan gelap sangat berpotensi untuk menerima dampak buruk dari perasaan itu, paling sedikit dampak buruk akibat kehadirannya di pentas

⁴ Humaedillah, Memed, *Status Hukum Adat Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta : Gema Insani, 2002), hal. 32-33

bumi ini sebagai *unwanted child*/ anak yang tidak diinginkan. Bahkan bisa jadi anak tersebut akan lahir membawa rasa takut yang melekat pada dirinya, sebagai akibat dari rasa takut yang dialami oleh ibunya saat hubungan seks atau saat mengandung.⁵

Mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, Imam empat madzhab mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal. Berdasarkan firman Allah QS an-Nur: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*⁶

Kebebasan seks muncul di Eropa dengan sangat terbuka dan menjijikan, seks dipertontonkan di hadapan orang dewasa dan anak kecil di jalan, di sekolah dan di televisi sedang membicarakan masalah seks pada masyarakat kita, masih merupakan kejahatan akhlak sosial. Dan yang menjadi problem utama dalam hal ini adalah selalu menjadikan Islam sebagai tameng dalam setiap sikap negatif yang kita ambil, dalam menentang pembicaraan dan pendidikan seks pada setiap individu dan masyarakat. Sebetulnya hal itu

⁵ Quraish M. Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Sex Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Cet. Ke III, hal. 226.

⁶ Depag RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1986), hal. 543.

bukanlah kesalahan Islam tetapi dari hari ke hari kita semakin terbelakang dan jatuh pada suasana yang kita buat sendiri, lalu kita menyandarkannya pada Islam, tetapi hal ini banyak dilupakan oleh kebanyakan orang tua dan para pendidik.

Contoh yang paling konkret untuk masalah ini adalah kenyataan yang dialami kebanyakan generasi muda pada masyarakat kita. Budaya dan pendidikan seks, yang mereka dapatkan baik dari kawan-kawan mereka, buku-buku, majalah dan televisi yang menjadi racun yang menghancurkan akhlak. Sungguh ini adalah bahaya besar yang mesti diperangi oleh semua pihak yang bertanggungjawab terhadap pendidikan, baik yang di rumah, masjid, sekolah maupun media massa.⁷

Di antara contoh yang pernah peneliti alami tentang pendidikan seks yang dianggap tabu ini adalah seperti yang telah terjadi pada teman peneliti sewaktu duduk di tingkat bangku SMP. Dia hidup di keluarga yang fanatik, yang mempunyai pandangan bahwa membicarakan masalah seks adalah aib dan tabu. Akibatnya teman peneliti ini tidak mengetahui sedikitpun tentang akibat hubungan seks di luar nikah. Problemnya lebih parah lagi ia tidak mampu memberitahukan kenyataan yang dialami ini kepada keluarganya. Di desa Pucung sendiri yaitu satu RT 1, 2, dan 3 terdapat 11 pasangan yang hamil di luar nikah.⁸

Peneliti tertarik dengan masalah kawin hamil atau hamil diluar nikah karena peneliti penasaran mengapa hamil diluar nikah sering terjadi

⁷ Muhammad Syarif ash-Shawwaf, *ABG Islam, Kiat-kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), hal. 205.

⁸ Wawancara dengan Ibu Nadin tanggal: 24 Agustus 2008

dikalangan remaja khususnya yang belum mengerti bahayanya pergaulan bebas atau seks bebas. Seharusnya orang tua selalu mengawasi dan mengontrol anaknya dengan siapa dia bergaul dan hal-hal apa yang seharusnya dia lakukan. Anak-anak remaja yang mengetahui bahayanya pergaulan bebas seperti dikalangan pelajar *Madrasah Aliyah* dan juga mereka yang orang tuanya sebagai tokoh masyarakat yang dikenal tahu akan agama justru merekalah yang terjerumus. Disamping itu, ada juga remaja yang memang tidak tau tentang bahayanya pergaulan bebas dan juga kurangnya pengetahuan agama terjerumus dalam kawin hamil atau hamil diluar nikah.⁹

B. Penegasan Istilah

Kawin hamil dalam penelitian ini maksudnya adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapatlah diambil rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apa penyebab kawin hamil di kalangan remaja di desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya dan apa dampak negatifnya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kawin hamil di desa Pucung Kidul?

⁹ *Ibid.*, Wawancara dengan Ibu Nadin, tanggal 24 Agustus 2008.

¹⁰ Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), hal. 243

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk menemukan penyebab terjadinya kawin hamil di desa Pucung Kidul.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek kawin hamil di desa Pucung Kidul.

E. Telaah Pustaka

Menurut Fauzie Amhur sebagaimana dikutip dalam Memed Humedillah dalam *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, menjelaskan bahwa kawin hamil disebabkan karena ketidakmampuan yang bersangkutan menahan diri sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma agama. Dari ketidakmampuan menahan diri, banyak remaja yang berani melakukan hubungan badan sebelum menikah.¹¹

Chuzaimah T. Yanggo dalam bukunya *Problematika Hukum Islam Kontemporer* menyatakan bahwa hamil sebelum akad nikah telah menjadi problem yang membutuhkan pemecahan, karena membawa kepada kegelisahan masyarakat terutama orang tua, tokoh-tokoh masyarakat apalagi sarjana muslim dan para ulama. Namun semuanya kembali kepada individu masing-masing, sejauh mana penghayatan dan pengalaman keimanan dan keberagamaan mereka.¹²

¹¹ Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 21.

¹² Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hal. 44.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹³

Menurut hukum perdata BW, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah (*naturlijke kind*) itu dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.¹⁴ Yakni anak diluar nikah yang dilahirkan akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah.¹⁵

F. Metode Penelitian

Sebagai bahan acuan untuk menentukan tahapan-tahapan dalam penyusunan skripsi dan usaha pencapaian kesempurnaan, maka metode yang penulis gunakan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana dilakukan dengan cara langsung ke lapangan yang berkaitan dengan masalah kawin hamil di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya.

¹³ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola), hal. 198.

¹⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XVII, (Jakarta: Intermasa, 1983), hal. 49.

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 105.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah para remaja dan tokoh masyarakat.

b. Obyek Penelitian

Obyek yang akan penulis teliti adalah tentang kawin hamil di kalangan remaja yang terjadi di Desa Pucung Kidul.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan rasional, juga dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Metode ini penulis gunakan untuk melakukan observasi langsung tentang bagaimana kawin hamil sering terjadi di kalangan remaja yang berada di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya.

b. Metode Interview (wawancara)

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistem dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data

¹⁶ *Ibid*, hal. 100.

yang perlu dijelaskan oleh informan. Dalam pelaksanaan penulis langsung bertatap muka dengan subyek penelitian yaitu pasangan suami atau istri dengan mengadakan wawancara tentang kawin hamil.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan catatan analisis. Untuk itu, maka penulis melakukan dokumentasi terutama, data perkawinan dan hasil wawancara. Mengenai kondisi desa tersebut. Dari hasil observasi ini penulis mendapatkan dokumentasi berupa data geografis dan monografi desa, data perkawinan dan hasil wawancara.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis menggunakan metode dalam menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasilnya kedalam bentuk data atau kalimat. Analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksud untuk pengujian hipotesis.¹⁷

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rieka Cipta, 2006), hal. 236

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulis dan pembahasan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan ini disusun dalam beberapa bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bagian awal dari skripsi ini sebelum pembahasan pokok materi berisi halaman judul, halaman nota, halaman pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, transliterasi dan daftar isi.

Kemudian baru dimulai bab I yang memuat pendahuluan, berisi tentang dasar-dasar pokok pikiran sebagai landasan awal penelitian. di dalamnya mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian,serta sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang pengertian kawin hamil, dasar kawin hamil dan hukum kawin hamil.

Bab III Membahas tentang gambaran umum Desa Pucung Kidul, keadaan geografis, keadaan masyarakat Pucung Kidul dan tingkat keberagaman masyarakat.

Bab IV Merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan tentang penyebab kawin hamil di kalangan remaja di desa Pucung Kidul yang meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya kawin hamil, dampak sosiologis kawin hamil serta pandangan hukum Islam tentang kawin hamil di desa Pucung Kidul.

Bab V merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan kata penutup. Di samping kelima bab pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian akhir skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM KAWIN HAMIL DALAM ISLAM

A. Pengertian Kawin Hamil

Yang dimaksud dengan “Kawin Hamil” di sini adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.¹ Atau seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.

Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral agama dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 53 menjelaskan bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.²

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Bogor: Kencana, 2003), hal. 124

² Zain. 'idin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hal. 45

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 53 ayat (1) KHI membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain bukan yang menghamilinya. Karena itu, kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki, yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu (karena sudah terlanjur hamil)³

B. Dasar Hukum Kawin Hamil

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3, Allah SWT berfirman:

الرَّادِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*⁴

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suami mereka.

³ Humaedillah Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), hal. 40.

⁴ DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1984) hal. 118.

Konteks diturunkannya ayat di atas adalah keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya, adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Dengan demikian alasan kehamilan cukup kongkrit bahwa wanita hamil di luar nikah, tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Dengan kata lain, pernikahan seorang yang telah ber-zina dengan seorang perempuan, kemudian menikahinya dengan sah, dapat diserupakan atau dianalogikan dengan keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram, sedangkan yang dibelinya setelah pencurian itu adalah halal. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik menilai bahwa siapa yang berzina dengan seseorang kemudian dia menikahinya, pernikahan tersebut tidaklah sah dan dengan demikian hubungan seks keduanya adalah haram, sepanjang janin masih dikandung oleh perempuan yang dinikahnya itu. Pernikahan baru sah bila akad nikah dilakukan setelah kelahiran anak.⁵

Bahwa pemahaman yang tidak membolehkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang hamil, sementara dia tidak menghamilinya lebih tepat karena akibat hukum yang ditimbulkan, seakan-akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak

⁵ Sihab M. Quraish, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Sex Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Cet. Ke 3, hal. 229.

kokoh keberagamaannya akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar nikah.⁶

2. Al-Hadits

إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى، فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِئَةً

Artinya:

*“Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkan dalam keadaan hamil, lalu ia laporkan kepada Nabi SAW. kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi mas kawin, kemudian wanita itu di dera (dicambuk) sebanyak 100 kali.”*⁷

hadist tersebut

Menurut Ibnu Qudamah dan Abu Yusuf dari menunjukkan bahwa pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

- a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil, jika dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
- b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.⁸

3. Ijma mujtahid kaum

Ijma menurut istilah *ahli ushul* adalah persepakatan para muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum *syar’i* mengenai suatu peristiwa.⁹

⁶ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustala Firdaus. Cetakan Ke II,) hal. 50

⁷ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Mughtasid Juz II* (Semarang: tt) hal. 38

⁸ *Ibid.* hal. 126

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 166-167.

Sebagai realisasi dari arti tersebut adalah apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketentuan *mujtahid* dan kaum muslimin, mereka lalu mengambil persepakatan terhadap hukum peristiwa tersebut, kemudian setelah peristiwa itu dikemukakan kepada para *mujtahid* maka persepakatan mereka itu disebut *ijma*. Putusan agama ini merupakan suatu *dalil syar'i* terhadap masalah itu.

Mayoritas *Ulama* (jumhur) cenderung memperbolehkannya, dan sebagian *Ulama* menolaknya. Perbedaan pendapat tersebut timbul karena perbedaan dalam memahami ayat *Wa hurrima zaalika 'alaa al mu'minin* apakah kata ganti (*dhamir*) *zaalika* menunjukkan kepada *zina* atau nikah. Bagi mayoritas *Ulama*, ayat ini menunjukkan celaan saja bukan *keharaman*.

C. Hukum Kawin Hamil

Ada beberapa pendapat hukum yang dikemukakan oleh para *Ulama* menyangkut sah tidaknya pernikahan yang dilakukan terhadap perempuan yang sedang hamil.

Secara umum pernikahan wanita hamil dinilai sah oleh banyak ulama, walaupun memang ada *Ulama* yang menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah. Menurut Nabi SAW, Ibnu Abbas ra., berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak didahului oleh pernikahan yang sah, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah, menjadikan hubungan tersebut awalnya *haram* dan akhirnya *halal*.

Mereka menunjuk hadits riwayat dari Jabir:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَوْجَتِهِ إِذَا لَاتَرَدَّ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ لَهُ امْسِكْهَا

Artinya:

Seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW. Mengadukan perihal isterinya, Ia mengatakan: "Wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya isteriku tidak menolak tangan-tangan laki-laki yang memegangnya (menggaaulinya)". Nabi SAW. Bersabda: "Ceraikan saja dia". Laki-laki itu berkata: "Tetapi aku masih mencintainya karena dia cantik". Bersenang-senanglah kamu dengan dia", kata Nabi kepada laki-laki tersebut.¹⁰

Bagaimana status anak yang lahir? Anak yang lahir adalah anak yang tidak sah dalam pandangan Tuhan sehingga seharusnya ayah sang anak yang merupakan hasil benihnya itu, tidak diakui sebagai anak yang sah. Namun seandainya sang ayah/suami yang menikah itu mengakuinya, dari segi hukum formal anak tersebut dapat dinilai sebagai anak yang sah, dengan syarat bahwa kelahirannya terjadi minimal enam bulan setelah pernikahannya dan tidak melampaui masa setahun dari masa perceraian mereka apabila terjadi perceraian. Karena itu, jika kelahiran anak terjadi kurang dari enam bulan setelah pernikahannya atau lebih dari setahun dari masa perceraian. Pengakuan tersebut tertolak dari segi hukum dan akad tersebut tidak dapat dinamai anak kandung yang bersangkutan.

Di samping syarat tenggang waktu yang disebut di atas masih ada syarat lain bagi suami yang mengakui anak itu, yakni bahwa yang mengaku

¹⁰ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Mughtasid Juz II* (Semarang: tt) hal. 30

ayahnya itu benar-benar berpotensi membuahi perempuan, baik dari segi kejantanan maupun dari segi waktu dan tempat terjadinya hubungan seks.¹¹

Ulama Madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berbeda pendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru mengawininya.

Sedangkan Ibnu Hazm (*Zahiriyyah*) berbeda pendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah *zina*. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

1. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah ber-*zina*, beliau berkata: "Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".
2. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: "Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan. Ketika itu *Khalifah* memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkan."¹²

Para ulama berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita *zina* dibolehkan sebab ia tidak tersangkut kepada hak orang lain, bukan istri

¹¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 230

¹² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 124

dan bukan pula orang yang menjalini *iddah*. Ada sebagian yang berpendapat lain:

- a. Wanita *zina* kawin dengan laki-laki yang ber-*zina* sebelum tampak hamil karena *zina* yang dilakukan
- b. Wanita *zina* kawin dengan laki-laki kawan *zina*-nya dalam keadaan hamil akibat yang ia lakukan

Dari dua keterangan tersebut menurut Fuqaha dibolehkan tanpa menunggu ada dan tidaknya kehamilan atau menunggu kelahiran anaknya.¹³

Adapun bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab yaitu :

1. Ulama Hanafiyah.

Mereka berpendapat hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya. Alasannya adalah wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi,¹⁴ sebagaimana dalam QS. An-Nisa : 22, 23 dan 24

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم

¹³ Wabih A-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hal. 148

¹⁴ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 41.

بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلْتُمْ
 أَبْنَابَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
 قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
 إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجْرٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
 بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (cahaya), di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵

Akan tetapi bila yang menikahinya laki-laki yang bukan menghamilinya, wanita tersebut tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

حَدَّثَنَا النِّفَالِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي
يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ
بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيْبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا
مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ لَا
يَجِلُّ لَأَمْرِي يَوْمَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي
وَلَا يَجِلُّ لَأَمْرِي يَوْمَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّيِّ
حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَجِلُّ لَأَمْرِي يَوْمَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا
حَتَّى يَقْسَمَ¹⁶

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami nufail, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn salamah, dari Muhammad ibn ishaq, telah menceritakan kepadaku yazid ibn abi habib dari abi marzuq, dari hanasy as. shon'ani dari ruwaiji' ibn tsabit al an shori telah berkata: telah berdiri diantara kami seorang khatib, dia berkata: adapun sesungguhnya aku tidak berkata kepada kamu sekalian kecuali apa yang telah kami dengar dari rasul SAW bersabda pada hari perang hunain, beliau telah bersabda tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Maksud beliau wanita-wanita tawanan yang hamil tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir mengumpuli seorang wanita tawanan perang, sampai menghabiskan istibra'nya (idah satu kali haid atau satu bulan) dan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir menjual suatu harta rampasan perang, sehingga barang itu dibagi-bagikan."

¹⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Wicaksana, 1994), hal. 120.

¹⁶ Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunah Abi Dawud*, (Mesir: Dar al-Fikr, tt), hal. 494-495.

2. Ulama Malikiyah

Mereka berpendapat bahwa wanita yang ber-*zina*, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *Istibra'*. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, *istibra'*nya tiga kali haid, sedangkan bagi *amat* (bukan wanita merdeka), *istibra'*nya masa menunggu untuk wanita budak yang dimiliki tuannya baik dengan cara pembelian maupun hasil tawanan perang, untuk mengetahui bersihnya rahim wanita itu sebelum dimiliki tuan yang lain. *Istibra'*nya sampai melahirkan kandungan.¹⁷

Dengan demikian, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil karena *zina*, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum *istibra'*), *akad nikah itu fasid dan wajib di fasakh*.

Mereka juga berpendapat tidak sah menikahi wanita hamil akibat *zina* baik laki-laki yang menghamilinya maupun bukan. Bila nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum *istibra'*) akad nikahnya *fazid* (rusak).¹⁸

Mereka mengambil dasar hukum dari hadits Nabi, yaitu:

¹⁷ Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Jilid IV* (Mesir: Al-Maktab Al-Tijary Al-Kibry, tt), hal. 523.

¹⁸ *Ibid.*, Wahbah Az-Zuhailly, hal. 150.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي
 يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ
 بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا لِي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا
 مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ لَا
 يَحِلُّ لَأَمْرٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَغْنِي
 وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السِّي
 حَتَّى يَسْتَبْرَأَهَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ غَنَمًا
 حَتَّى يَقْسَمَ¹⁹

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami nufail, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn salamah, dari Muhammad ibn ishaq, telah menceritakan kepadaku yazid ibn abi habib dari abi marzuq, dari hanasy as. shon'ani dari ruwai'fi' ibn tsabit al an shori telah berkata: telah berdiri diantara kami seorang khatib, dia berkata: adapun sesungguhnya aku tidak berkata kepada kamu sekalian kecuali apa yang telah kami dengar dari rasul SAW bersabda pada hari perang hunain, beliau telah bersabda tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Maksud beliau wanita-wanita tawanan yang hamil tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir mengumpuli seorang wanita tawanan perang, sampai menghabiskan istibra'nya (idah satu kali haid atau satu bulan) dan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir menjual suatu harta rampasan perang, sehingga barang itu dibagi-bagikan."

3. Ulama Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.

¹⁹ Ibid., hal. 495.

Alasannya krena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) disetubuhi walau dalam keadaan hamil dan wanita hamil akibat *zina* tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.

4. Ulama Hanabilah

Mereka berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikah wanita yang diketahui telah berbuat *zina* baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya karena dia tahu pasti bahwa wanita itu telah berbuat *zina* dengan dirinya, kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat sebagai berikut :

Pertama, telah habis masa 'iddahnya, jika ia hamil 'iddah-nya sampai melahirkan, bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka hukumnya tidak sah. Sebagaimana hadits Nabi :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ أَبِي
الْوَدَّاءِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - وَرَفَعَهُ - : أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ
لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ، وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً)

Artinya:

"Dari Abu Sa'id ra. Bahwa Nabi Saw. bersabda tentang tawanan wanita Authos, "Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali."²⁰

Kedua, telah ber-taubat dari perbuatan *zina*-nya. Adapun dasar yang digunakan adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nur : 3

²⁰ Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunah Abi Dawud*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1994), hal. 494.

وَحُرْمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin (QS. An Nur: 3).*²¹

Untuk lebih jelasnya pemikiran para ulama fiqh tentang perkawinan wanita hamil dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Mazhab	Pendapat Tentang Kawin Hamil
1.	Ulama Hanafiyah	Sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya akan tetapi bila yang menikahi laki-laki yang bukan menghamilinya, wanita tersebut tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandunganya.
2.	Ulama Malikiyah	Tidak sah menikahi wanita hamil karena zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya.
3.	Ulama Syafi'iyah	Sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.
4.	Ulama Hanabaliyah	Tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya karena dia tahu pasti bahwa wanita itu telah berbuat zina dengan dirinya kecuali dengan 2 syarat yaitu: 1. Jika ia hamil iddahnya sampai melahirkan 2. Telah bertaubat dari perbuatan zinanya.

²¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Tohah Putra), hal. 543.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PUCUNG KIDUL

A. Gambaran Sekilas Wilayah Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

1. Letak Geografis

Sebelum penulis membahas mengenai kawin hamil dikalangan remaja yang ada di desa Pucung Kidul, penulis akan terlebih dahulu mencoba mendiskripsikan atau menggambarkan mengenai tentang desa Pucung Kidul tersebut serta segala sesuatu yang menyangkut dan terjadinya kawin hamil dikalangan remaja di desa Pucung Kidul dan letak geografis atau wilayah kependudukan dusun Pucung desa Pucung Kidul yang ada di kecamatan Kroya.¹

2. Wilayah

a. Luas dan batas wilayah

- 1) Luas Desa atau kelurahan 307.62 ha
- 2) Batas wilayah
 - a) Sebelah Utara Kecamatan Kroya
 - b) Sebelah Selatan Desa Mergawati
 - c) Sebelah Barat Desa Binangun
 - d) Sebelah Timur Pucung Lor

b. Kondisi Geografis

¹ Dokumentasi Desa Pucung Kidul, data monografi desa dan kelurahan Pucung Kidul

Ketinggian tanah dari permukaan air laut 11 M.

3. Orbitasi (Jarak dari pemerintahan)
 - a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 3 km
 - b. Jarak dari Ibukota Kabupaten kurang lebih 36 km
 - c. Jarak dari Ibukota Propinsi kurang lebih 240 km

Adapun jenis tanah yang ada di desa Pucung Kidul sesuai dengan penggunaan tanahnya seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

No.	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah a. Irigasi Teknis b. Irigasi Setengah Teknis c. Irigasi Sederhana d. Irigasi Tadah Hujan e. Irigasi Pasang Surut	195.86 Ha
2.	Tanah Kering a. Pekarangan b. Perladangan c. Tegalan d. Perkebungan Negara e. Perkebungan Rakyat	111.76 Ha
3.	Tanah Keperluan Fasum a. Lapangan Olah Raga b. Taman Rekreasi c. Jalur Hijau d. Kuburan	10.35 Ha

Melihat kondisi tanah di atas Desa Pucung Kidul berdasarkan penggunaannya sebagian besar merupakan tanah tadah hujan (sawah). Tanah tadah hujan menurut penggunaannya sebagian besar terdapat di Grumbul Gunung Tengah dan Dongkelan Desa Pucung Kidul, karena sebagian potensi tanahnya merupakan paling subur dari grumbul-grumbul yang lain yang ada di Desa Pucung Kidul.

B. Keadaan Masyarakat Desa Pucung Kidul

1. Keadaan penduduk menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| a. Jumlah KK atau rumah tangga | = | 1.438 KK |
| b. Laki-laki | = | 2.614 orang |
| c. Perempuan | = | 2.598 orang |

Dari data di atas jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan.

2. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Pucung Kidul antara lain sebagai Petani, Nelayan, Buruh, Industri, Buruh Bangunan, Pedagang, Jasa Sosial, PNS, dan lain-lain.

- | | | |
|---------------------------|---|-------------|
| a. PNS | = | 67 orang |
| b. ABRI | = | 19 orang |
| c. Pensiunan PNS/ABRI | = | 37 orang |
| d. Pedagang | = | 360 orang |
| e. Pengangkutan | = | 79 orang |
| f. Buruh Tani | = | 200 orang |
| g. Buruh Bangunan | = | 66 orang |
| h. Pengrajin Industri | = | 125 orang |
| i. Nelayan | = | 1 orang |
| j. Petani Pemilik Tanah | = | 2397 orang |
| k. Petani Penggarap Tanah | = | 1.531 orang |

B. Keadaan Masyarakat Desa Pucung Kidul

1. Keadaan penduduk menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| a. Jumlah KK atau rumah tangga | = | 1.438 KK |
| b. Laki-laki | = | 2.614 orang |
| c. Perempuan | = | 2.598 orang |

Dari data di atas jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan.

2. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Pucung Kidul antara lain sebagai Petani, Nelayan, Buruh, Industri, Buruh Bangunan, Pedagang, Jasa Sosial, PNS, dan lain-lain.

- | | | |
|---------------------------|---|-------------|
| a. PNS | = | 67 orang |
| b. ABRI | = | 19 orang |
| c. Pensiunan PNS/ABRI | = | 37 orang |
| d. Pedagang | = | 360 orang |
| e. Pengangkutan | = | 79 orang |
| f. Buruh Tani | = | 200 orang |
| g. Buruh Bangunan | = | 66 orang |
| h. Pengrajin Industri | = | 125 orang |
| i. Nelayan | = | 1 orang |
| j. Petani Pemilik Tanah | = | 2397 orang |
| k. Petani Penggarap Tanah | = | 1.531 orang |

Jumlah penduduk selebihnya adalah penduduk yang belum bekerja yang sebagian terdiri dari anak-anak, pelajar, dan mahasiswa. Jumlah yang penulis uraikan di atas merupakan jumlah penduduk asli yang tercatat sebagai penduduk wilayah Desa Pucung Kidul. Jumlah tersebut tidak termasuk penduduk pendatang.

3. Keadaan Penduduk Menurut tingkat pendidikan

a. Belum sekolah	=	415 orang
b. Tidak tamat sekolah	=	301 orang
c. Tamat SD/Sederajat	=	2.431 orang
d. Tamat SLTP/Sederajat	=	961 orang
e. Tamat SLTA	=	957 orang
f. Tamat Akademik	=	82 orang
g. Tamat Perguruan Tinggi	=	65 orang
h. Buta huruf	=	-

Data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Pucung Kidul tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat tertinggi adalah SD/MI.

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Desa Pucung Kidul mayoritas beragama Islam.

a. Islam	=	5.117 orang
b. Kristen Khatolik	=	36 orang
c. Kristen Protestan	=	55 orang
d. Hindu	=	4 orang

Data yang penulis dapatkan adalah data terakhir penduduk berdasarkan agama pada tahun 2009. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat wilayah Desa Pucung Kidul bersifat majemuk, sebab berbagai pemeluk agama yang berbeda sehingga interaksi antar warga masyarakat tidak bisa dihindari. Kaitannya dengan segi sosial Desa Pucung Kidul memiliki sarana ibadah yang dapat dimanfaatkan, jumlah tempat atau sarana peribadatan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|---------|
| a. Masjid | = | 4 buah |
| b. Mushola | = | 13 buah |
| c. Gereja | = | 2 buah |

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana ibadah bagi umat Islam antara lain Masjid dan Mushola berjumlah 17 buah, sedangkan Gereja 2 buah.

5. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Sosial Budaya

Masyarakat Desa Pucung Kidul adalah masyarakat yang beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat Jawa pada lainnya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Pucung Kidul sebagian besar di pengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Pucung Kidul. Sejak dulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah : *Yasinan, barzanji, tahlil, manakib, nariyah dan rebana*. Dengan adanya budaya tersebut masyarakat merasa lebih dekat dengan Allah SWT.²

² Badan Pusat Statistik Kec. Kroya 2007.

C. Tingkat Keberagamaan Masyarakat Desa Pucung Kidul

Masyarakat Pucung Kidul mayoritas menganut agama Islam dengan mengikuti aliran *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* dengan *Nahdlatul Ulama* (NU) sebagai organisasi masyarakat (ormas) keagamaannya. Kehidupan keagamaan masyarakat Pucung Kidul berjalan cukup baik.

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan di wujudkan dalam bentuk *ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, shodaqah, infaq* dan sebagainya baik di selenggarakan di masjid, musholla dan rumah penduduk.

1. Lembaga Pendidikan Agama di Desa Pucung Kidul

Lembaga pendidikan agama di Desa Pucung Kidul berkembang dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal, lembaga formal seperti madrasah ibtidaiyah dan *Madrasah Tsanawiyah* yang diselenggarakan mengikuti sekolah formal yang sederajat. Sedangkan lembaga non formal seperti *TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an)* dan pengajian-pengajian umum yang di selenggarakan pada waktu sore hari atau malam hari.

2. Pengalaman Keagamaan Masyarakat Desa Pucung Kidul

Pengalaman keagamaan masyarakat Desa Pucung Kidul dalam keseharian mencerminkan kehidupan keberagamaan di setiap masing-masing grumbul yang berada di Desa Pucung Kidul. Dalam keseharian setiap masjid/musholla menyelenggarakan *jama'ah shalat fardu* dan pengajian rutin dengan waktu di atur oleh masing-masing musholla.

Di Desa Pucung Kidul ada kebiasaan masyarakat menggolongkan orang yang melakukan pengelompokan ini mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan shalat lebih baik dari pada orang yang tidak melakukan shalat. Orang yang rajin melakukan shalat menandakan ketaatan seseorang dalam beragama.

Kegiatan *shalat maghrib* dan *Isya berjama'ah* merupakan shalat jama'ah yang paling banyak di masjid/mushalla pada umumnya. Selain warga sudah berada di rumah juga ada beberapa mushalla yang menyelenggarakan pengajian bagi anak-anak setelah shalat maghrib. Tidak semua orang mengerjakan di rumah secara sendiri-sendiri (*munfarid*) atau berjamaah dengan anggota keluarganya, bahkan ada yang tidak mengerjakan sama sekali.

Pada hari Kamis malam Jum'at, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti halnya mereka para remaja masjid membaca surat *yasin dan tahlil* yang bergilir, dilakukan di tingkat grumbul dimaksudkan untuk melatih anak-anak membaca Al-Qur'an, dan jika orang tuanya kelak meninggal mereka dapat mendoakan, seperti halnya anak shaleh yang selalu mendoakan orang tua.

Bagi bapak-bapak biasanya mereka melakukan *tahlil*, yang dilakukan setiap setelah *shalat isya* dan kegiatan ini dilakukan di seluruh RT yang ada di masing-masing grumbul. Kegiatan ibu-ibu, dengan mengikuti *berzanji* yang dilakukan oleh masing-masing RT sesuai kesepakatan bersama.

Sedangkan dalam masalah hamil di luar nikah memang sangat membuat masyarakat sekitar merasa risih, dan ada pula yang merasa cuek, bersikap masa bodoh dan juga prihatin dengan pergaulan bebas atau sek bebas.³

³ Wawancara dengan Bapak Sucipto pada tanggal, 8 Agustus 2008.

BAB IV

ANALISIS KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA DI DESA PUCUNG KIDUL

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Hamil

1. Karena Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini, sering kali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Pergaulan bebas di kalangan remaja sangatlah marak. Yang kadangkala menjadi berita yang menarik.

Masa puber adalah masa akhir dari pembinaan kepribadian dan setelah remaja itu dilewati anak telah berpindah ke alam dewasa. Oleh sebab itu masa ini sangatlah penting bagi perkembangan manusia, karena pada masa inilah manusia mengalami proses pendewasaan, suatu proses yang penuh dengan hal-hal baru baginya, yaitu mengalami perubahan dalam seksualitasnya, dan mereka juga sudah berlatih untuk memikul tanggung jawab keluarga.

Sesuai dengan kematangan itu, timbullah pada diri remaja dorongan-dorongan ingin berkenalan dan bergaul dengan teman lain jenis. Tingkah laku dan sikap mereka biasanya menimbulkan teguran-teguran dan kritikan-kritikan dari orang tua, terutama orang tua yang tidak mengerti ciri-ciri pertumbuhan pada remaja. Sering kali kita jumpai pertentangan

keras antara orang tua dan anaknya. Perlakuan dan tindakan orang tua yang seperti itu akan menyebabkan remaja tidak senang karena merasa terlalu dicampuri urusannya. Dengan adanya perubahan dan perkembangan pada remaja, baik fisik maupun psikis, maka sering timbul problem-problem lain yang sewaktu masa kecil belum terasa. Lebih-lebih dengan perkembangan itu datang pula pengaruh buruk dari dunia barat.¹

2. Meniru Kebudayaan-Kebudayaan Barat

Kebudayaan asing yang bertentangan dengan moral agama, seperti majalah, gambar porno yang diperjualbelikan, film dan sebagainya. Bagi remaja hal semacam ini sangat menarik, karena dianggap baru baginya. Oleh karena itu, timbullah hasrat ingin membeli buku porno dan menyaksikan film yang menyuguhkan adegan seks, sehingga hasil dari pengamatan itu menimbulkan gairah seks dan keinginannya untuk mempraktekannya yang akhirnya mewujudkan peniruan dan praktek dikalangan remaja.

Melihat perkembangan remaja sekarang banyak orang tua yang kurang memperhatikan tingkah laku anaknya, karena sering terjadinya hubungan seksualitas atau terjadinya seks pra nikah adalah tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks, misalnya pada waktu orang tua tidak di rumah, di dalam mobil, atau terjadi di tempat kos-kosan yang jauh dari pengawasan orang tua dan pada kesempatan berkemah atau yang lainnya.

¹ Wawancara dengan bapak Sukirno selaku ketua RT 02 RW 01 pada tanggal 20 Juli 2008.

Masalah-masalah tersebut sangat rawan dan berbahaya sekali, karena remaja belum mampu menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk. Apalagi remaja yang sedang dilandai berbagai macam persoalan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, seperti pergaulan bebas yang marak di kalangan remaja dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang.²

3. Pengaruh Media Masa

Media massa mempunyai pengaruh yang besar sekali dalam perilaku dan perbuatan anak, dan media yang paling berbahaya adalah televisi. Hampir tidak ada rumah yang tidak mempunyai televisi, Padahal pengaruhnya demikian luas terhadap anak-anak maupun orang dewasa, terhadap orang-orang berpengetahuan maupun yang terbatas pengetahuannya. Dewasa ini, dunia dipenuhi keliaran seksual yang hebat yang mengancam dengan kehancuran dan kerusakan total, sehingga manusia hampir tidak dapat melihat ke kanan dan ke kiri kecuali ia menemukan pengaruh negatif itu. Media masa, seperti majalah, televisi, radio, surat kabar, menyulut seks laki-laki dan wanita. Semua media itu menjadi alat propaganda perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Baik secara langsung maupun tidak, televisi memberi kesempatan kepada kekuatan jahat untuk menyebarkan hal-hal yang buruk dan penyimpangan-penyimpangan seluruh lapisan. Berbagai sarana informasi seperti surat kabar, radio dan bioskop sekarang ini semakin marak untuk menyebarkan

² Hasil Wawancara dengan Bapak Dul Rochman selaku tokoh masyarakat pada tanggal 15 Agustus 2008.

kekejian, membujuk perbuatan dosa, dan berusaha mengadakan kerusakan di bumi. Melalui media ini tersebar misi yang mereka selipkan untuk merusak pada pemuda di dunia pada umumnya dan pemuda Islam pada khususnya.

Penyebab tugas orang tua lebih sulit dan lebih berat karena bahaya yang mengancam itu tidak hanya di dalam rumah, tetapi di jalan raya, di pasar, di bioskop dan di rumah-rumah pelacuran.

Acara-acara itu tentu tidak dengan terang-terangan bertentangan dengan konsep-konsep Islam secara umum. Pertentangan itu tampak pada tema cerita yang ditampilkan dalam bentuk drama berseri, sandiwara yang tidak lebih mengisahkan tindakan asusila antara laki-laki dan perempuan.³

4. Kurangnya Pendidikan Agama

Kebutuhan remaja kadang-kadang tidak dapat dipenuhi bila berhadapan dengan agama, nilai-nilai sosial dan adat kebiasaan, terutama apabila pertumbuhan sosialnya sudah matang, yang sering menguasai pikiran dan kehidupannya. Pertentangan tersebut semakin menajam bila remaja berhadapan dengan berbagai situasi, misalnya, film yang menyangkan penampilan yang tidak sopan, mode pakaian yang seronok, buku-buku bacaan, majalah, koran yang sering menyajikan gambar tanpa mengindahkan kaidah moral dan agama, dan sebagainya.

Demikian itu menyebabkan remaja semakin membutuhkan pendidikan atau pemahaman akan ajaran agama, nilai-nilai akhlak, serta nilai-nilai

³ Wawancara dengan bapak Dul Rohman selaku tokoh masyarakat pada tanggal 15 Agustus 2008.

sosial, untuk membantunya dalam melawan pengaruh dan dorongan yang buruk yaitu melakukan hubungan seks yang seharusnya tidak dilakukan sebelum terjadinya pernikahan yang sah.

Biasanya remaja yang tanpa didasari agama dan kurangnya pendidikan akan sering melakukan hal-hal yang dilarang agama karena ketidaktahuannya akan dampak negatifnya.

Kembali kita membicarakan dunia remaja. Banyak perubahan yang terjadi pada umur remaja awal itu, sudah pasti membawa kepada kegoncangan emosi, kadang-kadang hal tersebut ditambah pula banyaknya contoh-contoh yang tidak baik, tetapi membangkitkan berbagai dorongan dan keinginan yang mulai timbul dalam dirinya. Berbagai hal disajikan lewat media elektronik, media cetak, majalah, yang semua ditangkap oleh remaja. Disinilah letak bahaya dan ancaman terhadap kehidupan beragama para remaja yang sedang mulai mekar, yang sedang menatap hari depan yang diharapkan dan dicita-citakannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya baik dan berguna bagi kemajuan para remaja tetapi kemajuan iptek itu telah ditumpangi dan disalahgunakan oleh sebagian manusia yang serakah yang tidak beragama.⁴

5. Kurang Kontrol dari Keluarga

Ada orang tua yang kurang memperhatikan anaknya yang sudah remaja. Anaknya dibiarkannya tanpa bimbingan, pendidikan dan pengawasan atau pengawasan itu dilimpahkan kepada pembantu ataupun

⁴ Wawancara dengan Ibu Hj. Sholiah ketua muslimat RT 03 RW 02 pada tanggal 28 Juli 2008.

orang lain. Boleh jadi ia tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan anaknya karena dia sibuk bekerja di luar rumah, mungkin juga ia ada di rumah, akan tetapi dia tidak memberikan perhatian kepada anaknya karena dia sibuk dengan dirinya sendiri atau mempunyai masalah dalam keluarga. Si anak akan merasa tidak terikat kepada orang tuanya dan mudah terpengaruh oleh orang-orang di luar keluarganya.

Adapula orang tua yang membiarkan anaknya tumbuh dan berkembang tanpa hambatan, anaknya diberinya semua fasilitas yang dapat disediakan, sehingga anak-anak itu tidak mendapat bimbingan dari orang tuanya. Remaja yang mendapat fasilitas seperti itu, biasanya menggunakan kesempatan itu tanpa memikirkan baik buruknya dan tak jarang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama dan nilai-nilai akhlak pada remaja di umur yang sangat muda.

Akibatnya, anak remaja tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, sehingga si anak akan menjauh dari orang tuanya, atau mencari angin, untuk kebebasannya dengan pergaulan bebas dan mencari kepuasan tersendiri yaitu dengan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan anak seusia remaja, yaitu melakukan hubungan seks di luar nikah.⁵

Contoh: Kesalahan yang amat serius dan banyak terjadi di masyarakat kita adalah fenomena kesibukan ibu dari peran utamanya merawat rumah dan anak-anak dengan hal-hal yang tentunya tidak kalah

⁵ Wawancara dengan Matori selaku ketua HISADA pada tanggal 9 Agustus 2008.

penting dari pendidikan anaknya, hal ini terjadi di desa pucung desa kidul dimana saya tinggal hidup sebuah keluarga yang di bilang taat beribadah. Tapi hal yang di takuti telah terjadi karena ibunya terlalu sibuk bekerja, sedangkan suaminya pergi merantau ke Malaysia sudah bertahun-tahun dan sampai sekarang belum pulang. Kehidupan keluarganya sekarang sangat memprihatinkan anak yang pertama dan ketiga ternyata hamil di luar nikah anak yang pertama bernama Yeti Fatimah dan yang ketiga bernama Yeni. Karena tanpa sepengetahuan ibunya Yeti sering pergi keluar malam dan hal itu tanpa diketahai ibunya. Karena kurangnya perhatian dan kontrol dari keluarga maka yeti pun bebas bergaul dengan siapa saja tanpa memikirkan akibatnya ternyata Yeti hamil di luar nikah tanpa sepengatuan keluarganya. Kabar kehamilannya Yeti begitu cepat menyebar, karena keluarga merasa malu dan Yeti pun dinikahkan yang membikin heboh lagi ternyata adiknya Yeti yang bernama yeni hamil di luar nikah juga dan sampai sekarang pun bapaknya tidak diberitahu dan Yeni pun menikah secara diam-diam di bandung.

6. Karena Sering Menonton Video Porno

Disinilah letak bahaya hal-hal negative yang terbawa masuk dalam keluarga lewat alat-alat elektronik yang dihasilkan oleh teknologi maju. Orang tua yang sadar dan berhati-hati, memilihkan macam dan jenis acara yang ditayangkan oleh televisi, radio atau video, sehingga dapat menghindarkan pengaruh negatif tersebut. Sebaliknya, jika orang tua yang kurang memperhatikan hal tersebut akan menyebabkan anaknya

terpengaruh oleh hal-hal negative yang ditayangkan lewat alat-alat elektronik tersebut. Maraknya atau banyaknya kaset-kaset visidi yang bermuansakan hal-hal yang seharusnya tidak ditonton oleh para anak remaja, malah justru sekarang lagi rame-ramenya. Dari situlah anak-anak akan mempraktekkannya pada kekasihnya ataupun dengan orang lain. Inilah bahayanya video porno bagi anak remaja, karena biasanya anak-anak remaja tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan gampang terpengaruh.⁶

7. Orang Tua yang Tidak Merestuinya

Orang tua yang melihat anak remaja berhubungan dengan seseorang yang tidak disukai biasanya, berusaha memisahkan keduanya, tetapi justru sebaliknya si anak akan nekat melakukan hal-hal yang tak terduga dan mencari jalan pintas yaitu akan melakukan hubungan seks di luar nikah dengan seperti itu mau tidak mau orang tuanya akan merestui hubungan mereka, akan merasa malu dan tercoreng nama baik keluarga, dan akhirnya mereka pun dinikahkan karena jika cucunya kelas lahir akan mempunyai bapak dan sekaligus untuk menutupi aib keluarga. Contoh: Pasangan suami isteri Wiwit Margiati dan Junaedi yang tinggal di RT 03/02 Pucung Kidul adalah satu pasangan yang tidak direstui, tetapi karena malu dan untuk menutupi aib keluarga akhirnya keduanya menikah pada bulan-bulan kemarin tahun 2009. Wiwit Margiati menikah setelah di ketahui telah hamil 5 bulan, karena Wiwit sering pergi dari rumah dan

⁶ Wawancara dengan Hartono selaku ketua RT 03 RW 02 pada tanggal 29 Juli 2008.

jarang pulang ternyata selama itu Wiwit tinggal di rumahnya Junaedi yang berada di Desa Karang Mangu. Orang Tua Wiwit tidak merestui atau tidak setuju karena setelah kejadian kehamilan di luar nikah, dan ternyata Junaedi telah berkeluarga dan mempunyai anak, Junaedi tinggal di Karang Mangu setelah berpisah dari isterinya. Sebenarnya kasihan sekali walaupun keduanya sekarang telah menikah dan Junaedi tinggal di rumah Wiwit bersama keluarga tetapi hidup mereka tidak selayaknya keluarga harmonis antara menantu dan mertua, Junaedi merasa asing dan serba salah, karena mertuanya jarang bertanya maupun menyapa. Mertuanya begitu cuek dan tidak peduli karena sampai sekarang keluarga pak Gino ibu Roliyah belum bisa menerima Junaedi menjadi menantunya. Tapi karena untuk menjaga dan tanggu jawab pada anak dan cucunya pak Gino dan bu Roliyah masih mengizinkan Junaedi tinggal di rumahnya.⁷

8. Orang tua yang selalu keras dan mengekang si anak dalam segala gerak-geriknya

Ada bapak yang terlalu keras dan mengekang si anak dalam segala gerak-geriknya. Dia menuntut kepatuhan dari anak-anaknya, dengan cara menakut-nakuti atau mengancam, tanpa memperhatikan perasaan dan kebutuhan si anak. Bapak yang seperti itu di anggap tidak wajar. Tidak jarang anak-anaknya menjauh dan tidak mematuhi, hal tersebut dapat berakibat buruk pada diri si anak, karena dia merasa tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Ada pula bapak yang tidak

⁷ Wawancara dengan Ibu Sutiah selaku ketua PKK pada tanggal 30 Juli 2008.

konsisten dalam memperlakukan anak remajanya. Kadang-kadang dia keras, kejam, dan acuh, tapi lain kali ia sangat lembut, sangat lunak menunjukkan adanya perhatian yang bertentangan dengan sikapnya yang pertama. Kadang kala tidak ada ketegasan dalam sikapnya, suatu ketika dia megawasi dengan sangat ketat, pada waktu lain ia tidak acuh sama sekali. Akibatnya, anak-anaknya tidak tahu apa yang harus di perbuatnya, sehingga anak tidak mendapat pendidikan selayaknya. Anak yang seperti itu biasanya menjauh dari orang tuanya dan mencari kebebasan sendiri yang akhirnya terjerumus pada pergaulan bebas.⁸

Misal: Hal ini sering terjadi pada anak-anak remaja pada umumnya karena kekangan dari orang tua dan selalu di atur-atur hidupnya hal ini terjadi di Desa Pucung RT 04/03 Pucung kidul Grumbul Dongkelan, Keluarga ini fanatik di keagamaan Pak N dan ibu D adalah keluarga yang dibilang berada di grumbul Dongkelan, Pak N dan Ibu D mempunyai 3 orang anak satu laki-laki dan 2 orang perempuan. Karena begitu kerasnya mendidik anak, dan pak N pun menuntut anaknya supaya mematuhi peraturan yang di buatnya sendiri dan membatasi si anak dengan siapa dia bergaul, dan apa yang terjadi karena si anak merasa terkekang dia pun memilih kabur dari rumah.

9. Karena Perbedaan Agama dan Orang Tua Merasa Tidak Cocok

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dalam kuat dan kekal antara dua insan, suatu ikatan yang mencakup hubungan timbal balik yang

⁸ Wawancara dengan bapak Kodar selaku kaur desa pucung Kidul pada tanggal 26 Juli

luas antara keduanya, maka tidak boleh tidak, harus ada kesatuan hati yang dipertemukan dalam suatu ikatan yang tidak mudah lepas. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang di lakukan oleh pria dan wanita yang sama aqidahnya dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera tidak akan terwujud secara sempurna kecuali suami isteri berpegang pada ajaran Agama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di dalam keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan Agama, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.⁹

Islam dengan tegas melarang wanita Islam kawin dengan pria non muslim perkawinan yang didorong oleh cinta dan seks timbul dan berkembang dalam pergaulan manusia, Islam telah mengatur pandangan mata dan etika pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Etika pergaulan Islam itu harus di ajarkan remaja muslim kalau hal itu di indahkan oleh setiap muslim maka perkawinan beda agama dapat di jauhi.¹⁰ Tetapi biasanya pasangan remaja yang sudah terlanjur hamil di luar nikah biasanya akan merasa kesulitan karena perbedaan Agama karena hal itu telah terjadi di desa pucung kidul RT 02/01. Dia adalah pasangan suami isteri yang beda keyakinan (Kristen dan Islam). Pasangan Marliyah dan Tofur adalah pasangan dua remaja yang berbeda keyakinan

⁹ Wawancara dengan ibu Sutrini selaku guru SD N Mergawati pada tanggal 23 Juli 2008.

¹⁰ Mohammad Fuad Nazar, *Menyikapi Perkawinan Beda Agama, Perkawinan dan Keluarga*, No. 354/2001. hal. 38.

sebenarnya dari pihak keluarga tofur tidak setuju apabila keduanya menikah karena untuk menutupi aib yang terjadi pada keluarga mereka dan apa boleh buat karena terjadi kehamilan di luar nikah, maka Marliyah dan Tofur menikah tetapi Marliyah harus masuk Islam hal itu terjadi pada tahun 2008.¹¹

B. Pandangan Masyarakat Pucung Kidul Tentang Kawin Hamil

Hampir semua orang, selalu membicarakan tentang para anak-anak yang tumbuh menjadi remaja. Pada umur ini kanak-kanak sangat memerlukan bantuan dan perhatian orang tuanya atau orang dewasa lainnya karena mereka masih belum mampu mandiri. Bantuan itu sangat diperlukan hampir dalam segala hal, karena pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan serta kejiwaan mereka pada umumnya masih jauh dari matang.

Islam sangat membenci praktik hubungan seks di luar nikah dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari segala bentuk godaan setan yang akan menjerumuskan seseorang untuk berbuat zina.

Untuk menjauhi perbuatan tersebut, Allah telah mengatur di antaranya terhadap pandangan mata sebagai salah satu alat perangsang baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena ujung pangkal dari perbuatan zina yang dikategorikan sebagai perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan, berbuat dari pandangan mata. Selain mengatur pandangan mata, Allah juga mewajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk menjaga aurat dan nafsu

¹¹ Wawancara dengan Saniah pada tanggal 2 Juli 2008.

seksnya.¹² Perintah ini telah di tegaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nur : 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Aritnya :
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

¹² Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Rieka Cipta, 2000), hal.

dan bertauballah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.¹³

Sementara dalam pemenuhan kebutuhan biologis, Islam telah memberikan peraturan yang konkrit, sesuai dengan fitrah manusia yang sah dan halal yakni hanya terbatas kepada isterinya dan budak yang di miliknya. Sebagaimana yang di tegaskan dalam firman Allah QS al-Mu'minin ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya:
Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.¹⁴

Pandangan masyarakat sekitar masalah remaja yang hamil di luar nikah, mereka mempunyai pandangan yang beragam dari yang merasa malu, risih dan kasihan. Banyak masyarakat Pucung Kidul yang beranggapan bahwa kebanyakan remaja yang kurang terkontrol dan pengawasan dari orang tua serta seringnya bergaul dengan sembarangan orang atau terlalu bebas akan terjadi hal yang sangat merugikan bagi diri sendiri, orang tua dan orang lain.¹⁵

Banyak masyarakat Pucung Kidul mengecam perbuatan hamil di luar nikah karena itu akan mencemarkan nama baik desa Pucung Kidul atau masyarakat sekitar. Sedangkan masyarakat yang merasa kasihan dan prihatin terhadap musibah sekaligus aib akan meminta agar anak tersebut segera dinikahkan, tetapi setelah anak lahir harus menikah kembali. Pada umumnya

¹³ An-Nur (24) : 30-31.

¹⁴ Al-Mu'minin (23) : 5-6.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Imam Samingan selaku imam Masjid Pucung Kidul pada tanggal 11 Juli 2008.

masyarakat Pucung Kidul yang merasa kasihan akan menerima kembali remaja yang hamil di luar nikah asalkan sudah menikah secara resmi dan sah menurut hukum.¹⁶

Dari sisi lain ada masyarakat Pucung Kidul yang merasa malu dengan perbuatan remaja yang hamil sebelum terjadi pernikahan, mereka akan selalu mencemooh dan mencemarkan aib tersebut, seharusnya masyarakat yang baik tidaklah harus mencemarkan atau menyebarkan aib seseorang. Memang orang satu dengan yang lain tidaklah sama, maka dari itu, bila di RT lain telah terjadi kehamilan. Sebelum nikah maka cepat sekali akan menyebar ke RT-RT yang lain. Masyarakat Pucung Kidul menghimbau pada orang tua agar berhati-hati memberi kebebasan pada anak remaja agar tidak terjadi hal yang demikian. Karena itu akan merugikan diri sendiri dan merusak masa depan dan mencemarkan nama baik keluarga.¹⁷

Sungguh memprihatinkan kejadian hamil di luar nikah karena itu mencemarkan nama baik keluarga dan aib yang harus ditutup-tutupi atau ditanggung keluarga dan dirinya. Seharusnya sebagai orang tua janganlah memberi kebebasan yang berlebihan dan jangan pula mengekang anak karena itu akan berakibat buruk, bila si anak sudah tahu dunia luar. Remaja yang sudah terlalu bebas dengan dunia luar dan pergaulan bebas maka dia akan bebas melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Apalagi jika orang tuanya tidak memperhatikan dan membiarkan anak

¹⁶ Wawancara dengan bapak Imam Samingan selaku imam Masjid Pucung Kidul pada tanggal 11 Juli 2008.

¹⁷ Wawancara dengan ibu Intan tanggal 13 Juli 2008.

remajanya bebas bergaul maka si anak pun akan merasa senang dengan kebebasannya menikmati dunia luar.¹⁸

C. Dampak Sosiologis Kawin Hamil

Apabila terjadi kehamilan sebelum diadakannya aqad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, karena membawa kepada kegelisahan pada masyarakat terutama orang tua murid, guru, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi sarjana muslim dan para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum Islam atau syariat.

Karena merasa malu, maka orang tua yang kebetulan putrinya hamil di luar nikah berusaha supaya kalau cucunya lahir ada ayahnya. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu yang menghamili atau bukan.¹⁹

Di desa Pucung Kidul sendiri banyak orang tua atau pun saudara-saudaranya yang merasa risih dengan kejadian yang menimpa salah satu anggota keluarga yang hamil di luar nikah. Karena merasa malu ada pula orang tua yang mengusir anaknya dan disuruh ikut dengan calon bapak yang menghamilinya, dan ada pula yang menerima anaknya dalam keadaan apapun.

Memang sungguh bervariasi ada orang tua yang mau menerima anaknya kembali walau dalam keadaan hamil tanpa nikah dahulu, dan ada pula orang tua yang tidak mau menerima anaknya kembali bahkan mengusirnya, karena

¹⁸ *Ibid.* Wawancara dengan ibu Intan pada tanggal 13 Juli 2008.

¹⁹ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Ansari A.Z, *Problematika Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 44.

menurut mereka anaknya sudah membuat malu keluarga dan mencemarkan nama baiknya serta akan dipandang rendah oleh masyarakat. Pasangan Indra dan Wawan.²⁰

Sementara itu dalam masyarakat desa yang agak maju biasanya kalau terjadi seorang remaja hamil di luar nikah akan menjadi bahan gunjingan, lain halnya di kota-kota besar, mereka menganggap hal itu sudah biasa terjadi. Lain hal di masyarakat pedesaan mereka menganggap hal tersebut sangat mempermalukan keluarga dan warga sekitar, terutama diri sendiri dan itu pun akan membawa dampak buruk bagi remaja yang mengalami hamil di luar nikah misalnya : akan merasa minder bila bertemu dengan orang lain, selalu menutup diri, sering menyendiri dan lain-lain.

Sebenarnya masyarakat dapat menerima dan membantu untuk menyadari atau memberi solusi bagi anak-anak remaja yang mengalami hamil di luar nikah tetapi harus melalui siding dulu, dan menerima keputusan yang diberikan kepada yang bersangkutan.

Biasanya masyarakat sekitar minta keluarganya agar cepat-cepat menikahkan anaknya yang telah menghamilinya, agar tidak terjadinya penyesalan, karena takut laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab.

Sebagian masyarakat ada yang cuek dengan adanya remaja di desanya telah hamil dulu sebelum nikah dan ada pula yang merasa risih dengan

kejadian itu, karena hal itu akan membawa aib bagi warga sekitar dan merasa terganggu dengan kejadian hamil di luar nikah.

Dengan banyaknya anak remaja yang hamil di luar nikah akan membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar karena apa, karena banyak gunjingan dan omongan dari pihak luar atau orang lain yang akan mencemarkan nama baik desa tersebut.²¹

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa Pucung Kidul

Sungguh memperhatikan kejadian hamil di luar nikah, karena remaja yang hamil di luar nikah di dalam masyarakat Pucung Kidul adalah merupakan suatu aib bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Di desa Pucung Kidul RT 01 RW 01 ada satu pasangan yang hamil di luar nikah, yaitu K dengan S di RT 02 RW 01 ada 7 pasangan yang hamil di luar nikah, yaitu D dengan N, W dengan L, Y dengan Y, S dengan S, D dengan P, K dengan B, E dengan M, di RT 03 RW 02 ada 3 pasangan yang hamil di luar nikah, yaitu W dengan J, K dengan B, E dengan B.

Bila dikaitkan dengan pandangan para ulama fiqh tentang boleh tidaknya menikah dengan wanita hamil, dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam hukum yang membolehkan wanita hamil dinikahi oleh orang yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya, maka dari 11 pasangan hanya ada 7 pasangan yang menikah dengan pasangannya yaitu Pasangan D

²¹ Wawancara dengan ibu Mustaziroh, S.Pd.I guru MTs Darussalam Pucung Kidul pada tanggal 5 Agustus 2008.

dengan N, Pasangan E dengan G, Pasangan Y dengan Y, Pasangan W dengan J, Pasangan I dengan S, Pasangan M dengan A, Pasangan S dengan S.

Sedangkan hukum yang memperbolehkan menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya maka dari 11 pasangan hanya ada 4 pasangan yang menikah bukan dengan pasangannya, yaitu: Pasangan K dengan B, Pasangan K dengan S, Pasangan W dengan L, Pasangan S dengan M.

Berarti menurut ulama maliki dan ulama hanabila pernahkah dari 11 pasangan hanya 4 pasangan yang tidak sah atau tidak boleh. Sebelas pasangan suami isteri yang menikah dalam keadaan hamil maka terdapat hukum :

1. Menurut ulama Hanafi dan Syafi'i boleh menikah, tetapi bagi suami yang bukan menghamilinya, dan tidak boleh berhubungan intim sampai isteri melahirkan. Dari 11 pasangan hanya ada 7 pasangan yang boleh menikah dan boleh juga berhubungan intim, karena perempuan menikah adalah pria yang menghamilinya. Dan 4 pasangan boleh menikah tapi tidak boleh berhubungan intim karena mereka bukan pria yang menghamilinya dan harus menunggu isteri melahirkan. Alasannya adalah wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana dalam Al-Qur'an An-Nisa 22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
 كَانَ فَجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٤﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤٥﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) disetubuhi walau dalam keadaan hamil dan wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.

Pendapat Hanafi dan Syafi'i memang ada positifnya, yaitu dapat menentukan nasib sang wanita. Masyarakat mungkin mengetahui bahwa anak yang lahir ada ayahnya, walaupun nasab anak itu tidak dinisbahkan kepadanya. Hal ini akan dibicarakan tersendiri. Suatu hal yang masih dipertanyakan disini ialah apakah sang suami maupun tidak menyentuh isteri bila mereka bertempat tinggal serumah? Baik Abu Hanifah maupun al-Syafi'i tidak membicarakan masalah ini, demikian juga para pengikut mereka.

2. Menurut ulama Maliki dan Hanabilah tidak boleh menikahi atau tidak sah, jadi 11 pasangan tidak sah semua karena pernikahan dilakukan sebelum wanita melahirkan. Alasannya menurut Imam Maliki dan Imam Hanabilah kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat yaitu telah habis masa iddahnya sampai melahirkan, bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka hukumnya tidak sah sebagaimana hadits nabi.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - وَرَفَعَهُ - : أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَابِ أَوْطَاسٍ لِأَنْوَاطٍ حَامِلٍ حَتَّى تَضَعُ، وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

Telah bertaubat dari perbuatan zinanya. Adapun dasar yang digunakan adalah firman Allah dalam QS An-Nur : 3.

وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin (QS. An Nur: 3).*²²

Ketegasan pendapat Malik dan Ahmad ini ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putera puteri mereka. Disini orang yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan, akan tetapi menjaga masyarakat banyak lebih utama daripada perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, tetapi masyarakat tetap baik dan kasusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat banyak.

²² Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Tohah Putra), hal.

Kalau kedua pendapat ditelusuri, perbedaan hanya terjadi dalam masalah sah atau tidaknya pernikahan. Pendapat yang mengatakan sah, kalau ditinjau dari sudut sosiologi, menguntungkan pihak wanita, karena dapat menutup aibnya. Ditinjau dari sudut biologis, kedua pendapat tersebut sama saja, yaitu tidak boleh berkumpul dan, berarti sama saja dengan tidak kawin.

Penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak sah, karena larangan-larangan yang dikemukakan oleh hadits-hadits dapat dipegang, dan tidak ada ayat al-Qur'an yang secara tegas melarangnya. Dilihat dari sudut biologis, dengan menikahi wanita yang tidak halal di gauli (untuk sementara) menjadi kesulitan bagi laki-laki, karena sangat sulit baginya membendung syahwat, apalagi mereka tinggal serumah. Penulis khawatir si laki-laki akan tergelincir dan melakukan larangan itu. Maka tidak menikahi lebih baik dari pada menikahi tapi tidak boleh berkumpul.²³

²³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 53-55.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan beberapa hal dari data-data yang telah penulis peroleh baik yang bersifat teori maupun penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya kawin hamil di Desa Pucung Kidul adalah karena pergaulan bebas atau seks bebas, meniru kebudayaan barat, pengaruh media masa, kurangnya pendidikan agama, kurangnya kontrol dari orang tua, karena sering menonton video porno, rasa penasaran dan pelarian serta tidak bisa menahan hawa nafsu, orang tua tidak merestui karena perbedaan agama dan orang tua tidak merasa cocok.
2. Dampak negatif dari kawin hamil adalah akan menjadi bahan omongan masyarakat sekitar dan akan dikucilkan oleh masyarakat ataupun anggota keluarga karena sudah membuat aib keluarga.
3. Hukum pernikahan 11 pasangan wanita hamil di Desa Pucung Kidul dinilai sah oleh Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah 7 pasangan boleh menikah dan boleh berhubungan suami istri. Empat pasangan boleh menikah tapi tidak boleh berhubungan suami istri sampai isteri melahirkan. Sedangkan 11 pasangan semuanya dianggap tidak sah oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah.

B. Saran-Saran

Karena sekarang ini telah banyak terjadi perkawinan yang sudah terjadi kehamilan, tidak hanya di desa Pucung Kidul tetapi di desa-desa lain yang masih banyak terjadi kawin hamil, oleh karena itu masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini dimaksudkan adanya sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah, moral, agama, dan etika. Sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya.

Purwokerto, 30 Januari 2011

Penulis



Sri Astuti
NIM: 022640036

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Kitab Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah Jilid IV*. Mesir: Al-Maktab al-Tijary al-Kibry, t.t.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknis Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rieka Cipta, 2006.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indones*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Al Qur'an dan Terjemahnya*
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Hari Moekti, *Generasi Muda Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- Haya binti Mubarak al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, terj. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mueljatno, *Asas-Asas Hukum Pindana Islam*. Jakarta: Rieka Cipta, 2000.
- Muhammad Fuad Nazar, *Menyikapi Perkawinan Beda Agama, Perkawinan dan Keluarga*, No. 354, 2001.
- Muhammad Syarif ash-Shawwaf, *ABG Islam, Kiat-kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XVII. Jakarta: Intermasa, 1983.
- Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1996.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II. Yogyakarta: Andi, 1995.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*. Pustaka Al Kautsar, 2005.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola
- Wahabah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut, 2002.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Yusuf Muhammad Al-Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan al-Shafwa, 1997.
- Zakiah Daradjat, *Remaja, Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Ruhama, 1995.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses perkawinan jika terjadi kawin hamil di KUA Kroya ?
2. Apakah setiap tahun pasti ada orang yang melakukan kawin hamil ?
3. Desa mana saja ?
4. Apakah orang yang hamil di luar nikah kebanyakan remaja ?
5. Bukannya kalau orang yang menikah sesudah terjadi kehamilan harus menikah ulang ?

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana proses perkawinan jika terjadi kawin hamil di KUA Kroya ?

Jawaban : Kalau di dalam perkawinan, apalagi hamil di luar nikah itu tetap bolehkan menikah tetapi di KUA sini harus ada keterangan dokter, apakah yang mau menikah sudah hamil atau belum dan surat-surat yang lain harus lengkap karena itu bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar mau menikah.

2. Apakah setiap tahun pasti ada orang yang melakukan kawin hamil ?

Jawaban : Iya ada, tapi tidak setiap desa, dari 17 desa yang ada di Kecamatan Kroya dua atau tiga orang diantara 17 desa yang ada di Kecamatan Kroya ada dua desa yang tiap bulannya ada orang yang melakukan kawin hamil.

3. Desa mana saja ?

Jawaban : desa Karangturi dan desa Kedawung

Kenapa kamu tidak mengambil desa Karangturi.....?
Tadinya mau mengambil Kecamatan Kroya, tetapi berhubung di Kecamatan Kroya ada 17 desa terlalu banyak Pak, makanya saya mengambil satu desa saja yaitu di desa saya sendiri desa Pucung Kidul

4. Apakah orang yang hamil di luar nikah kebanyakan remaja ?

Jawaban : Tidak Mba, ada juga janda loh... tetapi melalui proses pengadilan karena telah diketahui hamil 28 delapan minggu

sekitar enam bulanan, KUA tidak mau menikahkan karena hal tersebut melanggar hukum.

5. Bukannya kalau orang yang menikah sesudah terjadi kehamilan harus menikah ulang ?

Jawaban : penghulu tetap mau menikahkan, kalau umur kandungannya baru berumur 2 minggu, tetapi kalau yang sudah berumur 20 minggu penghulu tidak mau menikahkannya harus melalui pengadilan atau menikah dicatatan sipil, setelah anak lahir manikah di Kyai tidak di KUA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sri Astuti
2. Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 10 Maret 1981
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah/Belum Nikah : Belum
5. Agama dan Kebangsaan : Islam/Indonesia
6. Alamat Lengkap : Pucung Kidul RT 02 RW 01 Kec. Kroya
Kab. Cilacap.

7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Nasiman (Alm)
Alamat : Kroya Baru RT 002/RW 001 Desa Hanau
Berak Kec. Padang Cermin Kab.
Lampung Selatan
 - b. Ibu : Sutinah
Alamat : Kroya Baru RT 002/RW 001 Desa Hanau
Berak Kec. Padang Cermin Kab.
Lampung Selatan

8. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Tani
 - b. Ibu : Tani

9. Pendidikan Formal
 - a. SD N 2 Banjaran : Lulus tahun 1995
 - b. MTs Al-Hidayah : Lulus tahun 1998
 - c. MAN Kroya : Lulus tahun 2001
 - d. STAIN Purwokerto : Lulus Teori Tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup penulis, di buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 30 Januari 2010

Yang membuat


Sri Astuti

NIM. 022640036

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang mengakibatkan kawin hamil ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil ?
3. Apa dampak negatif kawin hamil ?
4. Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah (kawin hamil) ?
5. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil
6. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai kawin hamil yang terjadi pada kalangan remaja ?
7. Bagaimana tingkat keberagaman masyarakat sekitar ?

Hasil wawancara : Matori
Hari/tanggal : 19.00
Lokasi : Pucung Kidul Rt 02 / 01

- T : Apa yang mengakibatkan remaja kawin diluar nikah ?
J : Karena pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orang tua
T : faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?
J : Karena kurangnya ilmu pengetahuan Agama, kurangnya pendidikan seks
T : Apa dampak negatif kawin hamil ?
J : Mencemarkan nama baik keluarga, lingkungan sedangkan yang bersangkutan
T : Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah (kawin hamil)
J : Keluarga merasa malu
T : Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil ?
J : Boleh menikah, tapi janin harus di bawah umur 3 bulan.

Hasil Wawancara : Baniyah
Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Juli 2008
Waktu : 20.30
Lokasi : Pucung Kidul Rt 01/01

- T : Apa yang mengakibatkan kawin hamil ?
J : Karena ketidak harmonisan keluarganya maka anaknya menjadi korban dan kurangnya perhatian dari orang tua, biasanya anak akan lari dari rumah untuk mencari kebebasan di luar, dan akhirnya pergaulan bebas yang menjadi pelampiasan.
T : Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?
J : Sedangkan faktor-faktor penyebabnya adalah kurangnya pendidikan agama yang sama sekali tidak pernah didapatkan dari keluarga.
T : Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah (kawin hamil)
J : Kalau dampak sosiologisnya si.... ya otomatis membuat keluarga sangat malu pada allah dan diri sendiri karena tidak bisa menjaga dan mendidiknya dengan baik.
T : Apakah dampak negatif dari kawin hamil. ?
J : Sebenarnya dampak negatifnya itu banyak lo.. mba ? yang paling sering yaitu mencemarkan nama baik si anak dan biasanya juga dia merasa minder jika mau keluar rumah.
T : Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil ?
J : Kalau ditinjau secara hukum islam itu ga boleh kan ya mba.....?

Hasil wawancara : Surtini

Hari / tanggal : Senin 28 juli 2008

Lokasi : Pucung Kidul Rt 03/ 02

- T : Apa yang mengakibatkan kawin hamil ?
- J : Anak remaja yang kurang perhatian dan kasih sayang biasanya dia akan lari dari rumah. Dan akan senang dengan dunia malam dan pergaulan bebas.
- T : Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?
- J : Biasanya anak remaja yang sering bareng tanpa mengenal waktu dengan pacarnya bisa memicu terjadinya hal yang seharusnya tidak dilakukan sebelum terjadi iktan pernikahan.
- T : Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah (kawin hamil)
- J : Membuat keluarga menanggung aib, malu dan juga cemoah orang-orang.
- T : Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil ?
- J : Masyarakat yang mengetahui ada warga yang anaknya hamil sebelum nikah, maka sebagai orang tua dan untuk menjaga nama baik keluarga maka anaknya cepat-cepat untuk dinikahkan.
- T : Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil ?
- J : ya, seharusnya menikah tetapi setelah anaknya lahir menikah ulang.
- T : Bagaimana pandangan masyarakat mengenai hamil di luar nikah pada kalangan remaja ?
- J : Pandangan Masyarakat mengenai remaja yang hamil di luar nikah sangat menyayangkan mengapa hal semacam itu bisa terjadi.

Hasil wawancara :
Hari / tanggal : Sabtu, 26 Juli 2008
Waktu : 20.00
Lokasi : Pucung Kidul Rt 02 / 01

- T : Apa yang mengakibatkan kawin hamil ?
J : Kurangnya pengawasan orang tua, anak yang terlalu bebas adakalanya punya anak remaja ketika harus memperhatikan dan harus terfokus pada pergaulan anak.
T : Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?
J : Biasanya anak sering bareng dan tidak tau apa yang terjadi, kurangnya pengetahuan Agamanya juga bisa menjadi faktor penyebab kawin hamil.
T : Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah (kawin hamil)
J : Keluarga merasa risih dengan mendengar cemoohan dari tetangga dan masyarakat sekitar dan untuk menutupi aib tersebut keluarga diminta pertanggung jawaban dari laki-laki yang menghamilinya untuk menikahinya.

Hasil wawancara : Marliyah
Hari / tanggal : Senin 21 juli 2008
Waktu : 20.00
Lokasi : Pucung Kidul Rt 02/01

Pas. 2a. Ibu Marliyah dan Tofur memutuskan menikah beda agama dengan alasan orang tua yang selalu menjodoh-jodohkan saya dengan orang lain, padahal saya dengan pacar saya sudah cukup lama berpacaran karena kamipun berbeda agama pacar saya beragama kristen dan saya beragama Islam, sebenarnya Ibu saya hanya menginginkan saya menikah dengan orang yang seagama atau seaqidah dengan saya, tapi apa boleh buat karena saya sudah terlanjur cinta dengan pacar saya yang sekarang telah meninggalkan aib buat saya dan keluarga terutama sebenarnya saya sangat dengan kejadian ini, mengapa dari dulu saya tidak mau menuruti perkataan Ibu saya, dan nasihat-nasihatnya. Sebenarnya saya juga tau akibat dari keteledoran saya akan membawa dampak negatif bagi diri saya maupun keluarga.

Hasil wawancara :

Hari / tanggal : Senin 21 juli 2008

Waktu : 20.00

Lokasi : Pucung Kidul Rt 03/ 02

T : Apa yang mengakibatkan kawin hamil ?

J : Penyebab hamil di luar nikah itu banyak mba yaitu pergaulan bebas, tidak direstui orang tuanya, ingin coba-coba. Sekarang pergaulan bebas sangat marak, apalagi sekarang zaman teknologi semakin maju.

T : Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?

J : Dorongan hawa nafsu tanpa bisa mengendalikan dan tanpa didasari iman yang kuat.

T : Apa dampak negatif pada wanita hamil di luar nikah (kawin hamil)

J : Masadepan yang suram, dan tekanan batin yang begitu keras karena merasa bersalah.

T : Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah. ?

J : Kalau seorang yang hamil sebelum terjadinya akad nikah hal itu sangat menyakitkan bagi keluarga karena mencemarkan nama baik keluarga.

T : Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil ?

J : Ditinjau dari hukum Islam, haram menikah, tetapi setelah anaknya lahir harus menikah ulang.

Hasil wawancara : Sairah
Hari / tanggal : Senin 14 juli 2008
Waktu : 15.30
Lokasi : Pucung Kidul Rt 01/ 01

T : Apa yang mengakibatkan kawin hamil ?

J : Pergaulan bebas adalah yang menyebabkan anak-anak remaja banyak yang melanggar asusila,tapi ada juga lho.....mba, yang menyebabkan kawin hamil yaitu karena orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya karena alasan kesibukannya.

T : Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?

J : Faktor-faktor yang mempengaruhi itu berasal dari seringnya nonton Vidio porno, tayangan televisi yang bikin gerah, dimana adegan-adegan dan jalan ceritanya sangat bertentanga dengan nilai-nilai Islam. Ditambah lagi media cetak yang marak dengan gambar seronok, mengekspose aurat dan bacaan-bacan yang dapat merangsanga penonton atau pembaca untuk melakukan perbuatan tak terpuji.

T : Apa dampak negatif pada wanita hamil di luar nikah (kawin hamil)

J : Dampak yang butuk akan mengalami tekanan mental karena belum siap untuk menjadi seorang Ibu, karena umurnya atau kedewasaanya belum matang.

T : Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah. ?

J : Biasanya Masyarakat akan mencemooh dan gunjingan yang tidak mengenakan, tetapi apabila terus dilakukan akad nikah gunjingan para tetangga agak mending.

T : Agaimana Tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil ?

J : Kalau ditinjau secara hukum Islam boleh menikah tetapi yang menikahkannya harus yang menghamilinya.

T : Bagaimana pandangan masyarakat mengenai hamil di luar nikah pada kalangan remaja ?

J : Masyarakat memandang kejadian remaja yang hamil di luar nikah cara menanggapinya yaitu berbeda-beda, ada yang cuek, risih dan ada yang mencemooh, karena akan mencemarkan RT mereka.

Hasil Wawancara : Rofiyatun
Hari/Tanggal : Minggu, 13 Juli 2008
Waktu : 14.00
Lokasi : Pucung Kidul Rt 01 / 01

- T : Apa yang mengakibatkan kawin hamil ?
- J : Banyak remaja sekarang yang menikah karena kecelakaan yaitu hamil dulu baru menikah. Karena maraknya pergaulan bebas dan ketidakpedulian orang tuanya pada anak-anaknya.
- T : Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?
- J : Faktor penyebab itu banyak mba misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua yang dengan dalih kesibukan dan sebagainya, tidak lagi memperhatikan perkembangan putra-putrinya. Mereka tak peduli dengan siapa anaknya bergaul, tak memperdulikan aktivitas mereka dan sebagainya.
- T : Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah (kawin hamil)
- J : Sungguh memprihatinkan karena kejadian hamil diluar nikah membawa dampak yang tidak bagus atau jelek bagi keluarganya, karena seorang remaja yang hamil sebelum menikah pasti akan membuat keluarga merasa malu pada keluarga yang lain, pada tetangga dan orang-orang sekitar.
- T : Bagaimana pandangan masyarakat mengenai hamil di luar nikah pada kalangan remaja ?
- J : Keluarga terutama Orang tua akan merasa terpukul bila anaknya hamil sebelum menikah, karena hal itu pastinya akan jadi bahan omongan atau ejekan orang lain dan saudara-saudara yang lainnya dan biasanya antara kedua orang tua bermusyawarah untuk menikahkan anak-anaknya agar tidak menjadi bahan omongan orang yaitu dengan cara menikahkan keduanya untuk menjadi suami, dan bapak dari anaknya yang lahir nanti sekaligus untuk menutupi aib.

Hasil wawancara :
Hari / tanggal : Minggu, 27 Juli 2008
Waktu : 20.30
Lokasi : Pucung Kidul Rt 02/ 01

- T : Apa yang mengakibatkan kawin hamil ?
J : Pergaulan bebas, kurang kontrol dari Orang tua.
T : Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?
J : Kekejaman Orang tua, biasanya hubungan keluarga yang tidak harmonis.
T : Apa dampak negatif pada wanita hamil di luar nikah. ?
J : Merusak masa depan, menodai diri sendiri.
T : Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah. ?
J : Orang tua merasa malu karena perbuatan anaknya dan untuk menutupi aib tersebut anaknya harus cepat-cepat menikah.
T : Bagaimana tinjauan hukum islam tentang kawin hamil. ?
J : Tidak boleh menikah harus menunggu anak lahir baru kemudian menikah lagi.
T : bagaimana pandangan masyarakat mengenai hamil di luar nikah pada kalangan remaja. ?
J : Pandangan negatif, biasanya masyarakat memandang risih dan ada juga yang sinis.

Hasil Wawancara : . Mutiah
Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2008
Waktu : 14.30
Lokasi : Pucung Kidul Rt 02 / 02

- T : Apa yang mengakibatkan kawin hamil ?
J : Karena pergaulan bebas mau menikah tapi tidak ada izin dari Orang tua.
T : Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?
J : Karena Orang tua tidak merestui, maka si anak pun akan melakukan hal yang nekad
T : Apa dampak negatif kawin hamil ?
J : mencemarkan nama baik keluarga, dan masa depan yang suram.
T : Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah (kawin hamil)
J : Orang tua mersa malu karena itu aib keluarga.
T : Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil ?
J : Seharusnya cepat-cepat menikah untuk menutupi aib tetapi setelah anak lahir harus menikah kembali.
T : Bagaimana pandangan masyarakat mengenai kawin hamil yang terjadi pada kalangan remaja ?
J : Biasanya banyak cemooh dari para tetangga. karena hal itu merupakan aib dan perbuatan yang tercela.
T : Bagaimana Pandangan hukum Islam mengenai kawin hamil ?
J : Kalau di pandang secara hukum Islam itu sudah perbuatan zina.
T : Bagaimana tingkat keberagaman rakyat sekitar ?
J : Tingkat keberagaman masyarakat Pucung Kidul sangat bereagam, ada yang begitu maju dalam arti setiap ada kegiatan keagamaan, masyarakat begitu antusias dan bersama-sama saling bantu membantu dan gotong royong.

Hasil Wawancara : Suviyah
Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2008
Waktu : 20.00
Lokasi : Pucung Kidul Rt 02 / 01 Kroya Cilacap

- T : Apa yang mengakibatkan kawin hamil ?
- J : Anak remaja yang kurang perhatian dan kasih sayang biasanya dia akan lari dari rumah dan akan senang dengan dunia malam dan pergaulan bebas.
- T : Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil?
- J : Lemahnya iman, minimnya Ilmu Pengetahuan Agama yang mereka dapat di sekolah dan dirumah, membuat mereka tidak mampu mengendalikan nafsunya.
- T : Apa dampak sosiologis pada wanita hamil di luar nikah (kawin hamil)
- J : Orang tua mersa sangat malu karena anaknya telah hamil di luar nikah dan itu mencemarkan nama baik keluarga dan aib.
- T : Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil ?
- J : Orang tua yang anaknya hamil di luar nikah pasti akan menjadi bahan gunjingan para tetangga Seharusnya cepat-cepat menikah untuk menutupi aib tetapi setelah anak lahir harus menikah kembali.
- T : Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang kawin hamil ?
- J : Ditinjau dalam Hukum Islama itu termasuk zina karena melakukan hubungan seks di luar nikah dan menyebabkan kehamilan.
- T : Bagaimana pandangan masyarakat mengenai hamil di luar nikah pada kalangan remaja ?
- J : Pandangan Masyarakat mengenai hamil di luar nikah itu bervariasi dalam menyampaikanya, dalam sisi kepribadiannya, ada yang merasa kasihan ada yang merasa masa bodoh dan lain-lain.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purokerto 53126

REKOMENDASI MUNAOASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Sri Astuti
2. No. Induk Mahasiswa : 022640036
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2002/2003
5. Judul Skripsi : **KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 27 September 2010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah.


Drs. H. Sufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Pembimbing,


Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 28 September 2010

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth.:
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN)
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sri Astuti
2. Nomor Induk Mahasiswa : 022640036
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2002/2003
5. Judul Skripsi : **KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**

Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011.
2. Fotocopy Kuitansi SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/2011.
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk Perpustakaan.
5. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pasfoto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.
6. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksemplar.
7. Menyerahkan fotocopy Sertifikat KKN.
8. Menyerahkan fotocopy Ijazah SLTA (dilegalisir).
9. Menyerahkan Surat Keterangan telah Seminar Rencana Skripsi.
10. Menyerahkan Kartu Bimbingan Skripsi.
11. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai).
12. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif
13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI
14. Nomor urut 1 s/d 14 dimasukkan ke dalam stofmap warna merah

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan periksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

[Signature]
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP: 19630910 199203 1 005

Saya tersebut di atas,

[Signature]

Sri Astuti
NIM: 022640036



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No : 40 A Telepon (0281) 35624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nama : Sri Astuti
No. Induk : 022640036
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Nama Pembimbing : Drs. H. Ansori, M.Ag
Judul skripsi : Kawin Hamil di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Desa Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap).

Blangko Bimbingan Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Juni		Perbaikan LBM dan sistematika Penulisan	f	1. Offmif
2.	November	Senin, 24 / 2009	Perbaikan Bab I dan Bab II dan Footnote	f	2. Offmif
3.	Desember	Selasa, 15 / 2009	Perbaikan Bab IV dan Bab V	f	3. Offmif
4.	Januari	Rabu, 27 / 2010	Perbaikan Bab II	f	4. Offmif
5.	Januari	Kamis 28 / 2010	Perbaikan Bab IV & V lagi	f	Offmif
6.	Januari	Sabtu, 30 / 2010	ACC	f	Offmif

* Diisi pokok-pokok bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, Januari 2010
PEMBIMBING

Drs. Ansori, M.Ag
NIP. 1965047 199203 1 004



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah No.
STA.26/KJS/PP.009/20/2006 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas
NAMA : Sri Astuti NIM : 022640036 dengan judul :

.....
KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)
.....

Saya menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto,

2006

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Catatan : *) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. Sti.23/Perpus./HM.02.2/609/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sni Astuti

NIM : 0226 40036

Program : Sarjana/S1

Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 15 Februari 2010



Kepala

Abuddin, S.Ag.SS.MA
19750206 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/032 /2010


Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Sri Astuti
NIM : 022640036
Semester : XV
Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Rabu, 24 Februari 2010 dengan nilai C

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Februari 2010

Ketua Jurusan,

Ansori, M.Ag.
19650407 199203 1 004



Nomor : Sti. 23/PK.I/PP.009/ 1553 / 2008
Lamp : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 10 Mei 2008

Kepada Yth.
Drs. H. Ansori, M. Ag.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Sri Astuti
2. NIM : 022640036
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2002
5. Alamat : Desa Pucung Kidul RT 02/01 No. 475
Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Ketua
Pembantu Ketua I,
Drs. Moh. Rogib, M. Ag.
150266719



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Purwokerto:

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Nama | : Sri Astuti |
| 2. Nomor Induk | : 022640036 |
| 3. Semester/Jurusan | : VIII/ Syariah |
| 4. Angkatan Tahun | : 2002 |
| 5. Tahun Akademik | : 2002-2003 |

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : KAWIN MAMIL DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Drs. H. Ansori, M. Ag
Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing.

Drs. H. Ansori, M. Ag

NIP. : 150253869

Hormat saya,



Sri Astuti

N I M. 022640036

MENYETUJUI :
KETUA JURUSSAN

Drs. H. Ansori, M. Ag

NIP. : 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SRI ASTUTI
NIM : 012640036
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syariah /AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	Rabu 19 Juli 2006	Amin Hidayat	1.
2	Rabu 19 Juli 2006	Aji Nurshofia	2.
3	Rabu 19 Juli 2006	Agustiana P	3.
4	Rabu 19 Juli 2006	Indah Fitriani	4.
5	Rabu 19 Juli 2006	M. Mujaqil A'la.	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 19 Juli 2006

An. Ketua
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624

**REKOMENDASI SIDANG SEMINAR PROPOSAL
UNTUK REVISI SUBSTANSI DAN METODOLOGI PROPOSAL**

NAMA : Eri Astuti
 NIM :
 PRODI/SMT : AS

NO	ASPEK	URAIAN
1.	Substansi Materi	<ul style="list-style-type: none"> - Deskripsi kamus di Kroya, ada berapa pasang - Pendapat ulama th. nikah hamil - apa alasan nikah hamil zina
2.	Metodologi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - metode Analisis data belum ada. - Rumuskan masalah di jelaskan lokasinya. In no 1 dan 2 di galang. - Lokasi penelitian bisa desa saja
3.	Teknis Penulisan	<p>Berikut Penulis buku tidak perlu di tulis</p> <p>Bab II. Kamin Hamil dan Islam</p> <p>Bab III. Deskripsi Geografis dan tingkat keberagaman masyarakat Kroya.</p>
4.	Lain-Lain	

Purwokerto, 2 Maret 2017

Ketua Sidang

P. Ansoni, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP

Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY / PKL

NOMOR : 072 *915* / V. 14 / 2008

I. Dasar :

1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
2. Surat Ciri Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : St.23/PK.I/PP.009/1552/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Permohonan Ijin Penelitian..

II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG DAN LINMAS) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : SRI ASTUTI
 Penanggungjawab : Drs. Moh Roqib, M.Ag (Pembantu Dekan I)
 Judul : " Kawin Hamil Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap " .
 Lokasi : Di Desa Pueung Kidul Kecamatan Kroya


III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
2. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud.
3. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG DAN LINMAS) Kabupaten Cilacap.

IV. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

V. Surat rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 15 Mei 2008 s/d 30 Juli 2008

DIKELUARKAN DI CILACAP
 PADA TANGGAL 15 Mei 2008.



PEMBAWA RUSLIWAN, EMMI
 Pembina Tingkat I
 Np. 01016-353



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP

Kode Pos 53223

Nomor : 672 / 915 / 14/V/2007
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Lembar
 Perihal : Pemberitahuan Tentang Ijin Penelitian.

Cilacap, 15 Mei 2008

Kepada Yth:
 Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap.
 Di

CILACAP

Dengan hormat,

Menunjuk Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : St.23/PK.I/PP.009-1552 2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya akan dilaksanakan Penelitian dari Mahasiswa Jurusan / Prodi Syariah / AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan maksud / tujuan sebagaimana tersebut dalam rekomendasi terlampir.

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
 KABUPATEN CILACAP



[Signature]
 Drs. H. HAJAN RUSYAWAN, E.M.M
 Pembina Tingkat I
 Nip. 010.165.353

TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth :

1. Sri Astuti (yang bersangkutan) :
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kauman Nomor 28 B Telp (0282) 533797, 534945 FAX. 534945
CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI

Nomor : 072/ 0441 /16.1

- I. **DASAR** : Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal : Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survei, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
- II. **MEMBACA** : Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Cilacap Nomor: 072/ 915/V/14/2008 tanggal 15 Pebruari Perihal : Pemberitahuan Tentang Ijin Penelitian.
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh :

1. **N a m a** : **SRI ASTUTI (NIM : 022640036)**
2. **Pekerjaan** : Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
3. **A l a m a t** : Jl. Slamet Riyadi No.475 Pucung Kidul RT 02/01 Kroya Cilacap
4. **Penanggungjawab** : Drs. Moh. Roqib, M. Ag (Pembantu Dekan I)
5. **Maksud Tujuan Penelitian / Survai** : Mengadakan Penelitian
6. **Judul Penelitian / Survai** : **"KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP)"**
7. **L o k a s i** : Di Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a Pelaksanaan Penelitian / Survai tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
- b Sebelum melaksanakan Penelitian / Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi / Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
- c Setelah Penelitian / Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
- d Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil penelitian tersebut diatas

IV. Surat Rekomendasi Penelitian / Survai ini berlaku dari tanggal : 15 Mei 2008 s.d 30 Juli 2008

Dikeluarkan di : Cilacap.
Pada tanggal : 15 Mei 2008.



Tembusan :

1. Bupati Cilacap (sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Cilacap;
4. Camat Kroya;
5. Ketua STAIN Purwokerto.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jln. Jend. A.Yani No. 40 A. Telp 0281-635624 Fax 0281-636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/1552/2008 Purwokerto, 12 Mei 2008
Lamp : -
Hal : Permohonan ijin Riset Individual

Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Cilacap
2. Kepala BAPPEDA Kab. Cilacap
3. Camat Kroya
4. Kepala KUA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon saudara berkenan memberikan ijin obeservasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :


Nama : Sri Astuti
No. Induk Mahasiswa : 022640036
Semester : XII
Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
Judul : KAWIN HAMIL DIKALANGAN REMAJA
(Studi Kasus di kecamatan Kroya Desa Pucung Kidul)

Adapun obeservasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Masyarakat
Tempat / Lokasi : Pucung Kidul
Tanggal Observasi : 15 Mei 2008 – 15 Agustus 2008
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Tes, Angket, Dokumentasi, Eksperimen.*)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KROYA
KEPALA DESA PUCUNG KIDUL**
Jalan Wijaya Kusuma No. 01 Telp. (0282) 492200 Kode Pos : 53282
Kode Pos : 53282

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470 / 65 / V / 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **SUDARYATNO, S.Sos.**
- Jabatan : **Sekretaris Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.**


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- Nama : **SRI ASTUTI**
- Tempat & Tgl.Lahir : **Lampung Selatan, 10 Maret 1982**
- Pekerjaan : **Mahasiswa STAIN Purwokerto**
- N I M : **022640036**
- A l a m a t : **Jl.Slamet Riyadi No. 475RT.002 RW.001 Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap**

Adalah penduduk desa kami dan sepanjang sepengetahuan kami orang tersebut kami ijin untuk melaksanakan kegiatan Research / Survey tentang " KAWIN HAMIL DIKALANGAN REMAJA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP) Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei sampai dengan 30 Juli 2008.

Demikian untuk menjadikan periksa kepada yang berkepentingan dan keterangan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Pucung Kidul, 17 Mei 2008





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KROYA

Jalan Jendral Sudirman No. 246 Telp (0282) 494007
KROYA

Kode Pos 53282

Kroya, 17 Mei 2008

Nomor : 072/0316
Lampiran : --
Perihal : **RESEARCH / SURVEY**

Kepada Yth. :
KEPALA DESA PUCUNG
KIDUL

Di -

PUCUNG KIDUL

Dasar Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap Nomor : 072/ 0441 / 16.1 tanggal 15 Mei 2008 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa di Wilayah Saudara akan diadakan Research / Survey tentang "**KAWIN HAMIL DI KALANGAN REMAJA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP)**" yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : **SRI ASTUTI (NIM : 022640036)**
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 475 Desa Pucung Kidul RT. 02/01 Kroya Cilacap
Penanggung Jawab : Drs. Moh. Roqib, M.Ag (Pembantu Dekan I)
Waktu : 15 Mei s.d 30 Juli 2008

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Yang bersangkutan;
2. A r s i p.

PANITIA
FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI) 2002
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
STAIN PURWOKERTO

Base Camp : Jl. A. Yani 40A Telp. (0281) 635624 Fax "291" 636553 Purwokerto 53126

PIAGAM

035 / FORMASI / 2002

Diberikan kepada :

SRI ASTUTI

Sebagai :

PESERTA


Dalam Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah
(FORMASI) 2002 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
pada tanggal 24 Agustus - 1 September 2002

Semoga Piagam ini dapat memacu dan memicu
semangat juang untuk mengarah pada proses
dinamika kampus dan transformasi wacana yang
kritis dan konstruktif.

Purwokerto, 1 September 2002


Panitia Pengarah,


RM. TEGUH IMAM DJ
Koordinator


Panitia Pelaksana,
GOYUM ABDULLAH
Ketua

Mengetahui


Bantu Ketua III
OSM NAJIB, M.HUM
NIP. 150 227 473



BEM STAIN PWT,
AHMAD ABDULLAH
Presiden Mahasiswa

WORKSHOP ADVOKASI DAN
KEPENGACARAAN JURUSAN SYARIAH
STAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/ PWA /OT.02/14/2005

Ketua Panitia Workshop Advokasi dan Kepengacaraan Jurusan
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
memberikan Sertifikat kepada



Atas partisipasinya dalam *Workshop Advokasi dan Kepengacaraan,*
pada tanggal 23 - 25 Desember 2005

Purwokerto, 26 Desember 2005

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah



Hamidi
Hamidi, M. Ag.
NIP. 150252267

Ketua Panitia

Ridwan
Ridwan, M.Ag.
NIP. 150299959

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2009- 2010**

Nomor : Sti.23/ K/ PUBF/ 253/ XIV/ 2009


Diberikan kepada :

Sri Astuti / 022640036

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 23 Desember 2009

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa:

Nama

NIM

Jurusan/Prodi

SRIASTUTI

022640036

Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Mengetahui,

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah



Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah

M. Ag. Hathi Hamidi, SH
0252267

0252267

0252267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 31 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SRI ASTUTI

NIM : 022640036

Jurusan / Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahun 2006 di :

Desa : KEDUNGGEDE

Kecamatan : LUMBIR

Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 81 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 12 Juni 2006



Drs. MacRafudin
NIP. 150246732